

REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

PUJIYONO

**PENDAHULUAN**

Secara yuridis dan faktual, sub-sistem – sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lembaga yudikatif yang mempunyai fungsi penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap di bawah kekuasaan yudikatif. Kepolisian sebagai pengemban utama fungsi penyidikan, menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian, adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 8 menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di bawah Presiden, di mana Presiden adalah Kepala Pemerintahan (eksekutif). Posisi yang tidak berbeda juga dialami oleh Kejaksaan sebagai pengemban fungsi utama penuntutan. Bab I Bagian Kedua tentang kedudukan Kejaksaan Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, dinyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, Pasal 9 ayat (1) huruf h syarat untuk dapat diangkat sebagai jaksa harus pegawai negeri sipil. Lembaga Pemasyarakatan tidak berbeda jauh dengan Kepolisian dan Kejaksaan, berkedudukan di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dilihat dari perspektif konstitusi, secara kelembagaan ketiga lembaga pengemban fungsi Yudikatif adalah organ Eksekutif dan di bawah subordinasi kekuasaan Eksekutif. Kalau secara konstitusional Kekuasaan Kehakiman diakui sebagai kekuasaan merdeka, tentunya sub-sistem penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di bidang penegakan hukum pidana pun harus berada dalam satu atap atau dalam satu ranah kekuasaan yudikatif.

Kajian secara umum terhadap hakekat lembaga, termasuk lembaga-lembaga sub-sistem dalam sistem peradilan pidana, ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, antara lembaga sebagai *organ* dan *functie*.

Lembaga sebagai *organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya yaitu gerakan wadah sesuai dengan tujuan pembentukannya. Lembaga sub-sistem peradilan pidana (Polisi/ penyidik, Kejaksaan/ penuntut dan Lembaga Pemasyarakatan/ pelaksana pidana) sebagai organ “mereka” adalah instrumen Eksekutif, sedangkan fungsinya adalah pengemban penyelenggaraan penegakan hukum pidana, bersama-sama dengan lembaga pengadilan adalah penopang kekuasaan yudikatif. Kajian tersebut di atas menunjukkan tidak adanya sinkronisasi antara dimensi organ dan fungsi. Hal tersebut berdampak pada praktek penyelenggaraan sistem peradilan pidana, sering menimbulkan banyak masalah yang bermuara tidak optimalnya kinerja sistem peradilan pidana.

Sebagai satu kesatuan manajemen peradilan, posisi tersebut sangat tidak menguntungkan. Kondisi ini menyebabkan sub-sistem dalam sistem peradilan pidana tidak independen dan mudah terintervensi oleh faktor-faktor kekuasaan lain, baik oleh kekuasaan Pemerintah (eksekutif) maupun induk dari organisasinya (seperti lembaga Kepolisian, Kejaksaan maupun Departemen Hukum dan HAM). Beberapa fakta menguatkan pandangan tersebut, seperti berhentinya kasus pemeriksaan Rekening Perwira Tinggi Polri yang ditengarai hasil korupsi dari perolehan suap pelaku illegal logging, pemberian Lepas Bersyarat Hutomo Mandala Putra, proses pembebasan bersyarat terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) David Nusa Wijaya yang ditengarai sarat dengan intervensi internal (Departemen Hukum dan HAM) dan tidak ada koordinasi dengan lembaga Kejaksaan, menunjukkan lemahnya lembaga sub-sistem peradilan pidana dari campurtangan dan intervensi kekuasaan ekstra yudisial.

Rangkaian uraian di atas menunjukkan bahwa reformasi kekuasaan kehakiman melalui amandemen ke-3 dan ke-4 UUD NRI 1945 dan paket undang-undang organik terkait, yang berupaya menempatkann kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan independen, masih bersifat parsial, tidak integral dan terbatas. Bersifat parsial dan terbatas karena upaya reformasi yang bertujuan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri serta bebas dari campur tangan ekstra yudisial, masih sangat terbatas pada kekuasaan mengadili. Kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum pidana, untuk menuju kondisi impartial (*independency*) dan merdeka diperlukan adanya kemandirian secara integral yang terwujud dalam setiap sub-sistem dalam kekuasaan kehakiman penegakan hukum pidana. Dari kacamata manajemen peradilan,

kemandirian secara *integrative* dapat terwujud apabila terdapat satu kebijakan yang integral dan sistemik.

Berangkat dari pemikiran tersebut perlu adanya kajian secara mendalam yang bersifat retrospeksi dan rekonstruksi untuk membangun keterpaduan kekuasaan kehakiman khususnya berkaitan dengan sistem penegakan hukum pidana yang bersifat integral, sehingga terwujud kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri secara integral. Berangkat dari pemikiran tersebut di atas permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimanakah gambaran normatif fungsi dan kedudukan sistem peradilan pidana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau mandiri saat ini? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau mandiri dalam penegakan hukum pidana? Implikasi apakah yang timbul sehubungan dengan kedudukan sub-sistem peradilan pidana yang tidak merdeka ?
2. Bagaimanakah secara konseptual, konstruksi ideal sistem peradilan pidana terpadu yang selaras dengan konsep kemandirian kekuasaan kehakiman?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan.**

Dalam penelitian ini digunakan metoda pendekatan ganda (*multy approach*). Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis, yang dilengkapi dengan pendekatan histories dan pendekatan yuridis-komparatif.

### **2. Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, melalui pengamatan maupun wawancara dengan aparat penegak hukum, para ahli, tokoh masyarakat dan sumber-sumber lain yang berkompeten dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terbagi atas bahan hukum primer berupa peraturan perundangan yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari segala buku, literature yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti.

### **3. Metode Pengumpulan Data.**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan 3 (tiga) macam teknik pengumpulan data, yang digunakan secara komprehensif dan bersifat simultan, yaitu : studi kepustakaan, studi dokumenter dan wawancara (inclusive, observasi).

### **4. Metode Analisis**

Hasil penelitian yang berupa data dikumpulkan, disistematisir, digolong-golongkan, diseleksi kemudian diambil data yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian diadakan analisis secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. FUNGSI DAN KEDUDUKAN SUB-SISTEM SISTEM**

#### **PERADILAN PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA.**

##### **1. SUB-SISTEM PENYIDIKAN.**

###### **1.a. PENYIDIK POLRI**

Penyidik Polri merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparatur Negara di bawah Presiden. Fungsi penyidikan menjalankan sebagian tugas Polri, khususnya dibidang penegakan hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi penyidikan di tubuh Polri dilaksanakan oleh satuan reserse yang oleh peraturan perundang-undang mempunyai kewenangan melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Secara rinci menurut Pasal 16 (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik

Indonesia berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas Pokok Reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan peraturan perundangan lain. Menurut Pasal 12 Kepres No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia, penyidik dan penyidik pembantu adalah pejabat fungsional yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Indonesia. Dalam struktur organisasi dan tata kerja Polri sebagaimana diatur dalam Kepres No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia, kewenangan penyidikan dilakukan reserse daerah dan pusat. Reserse di daerah melekat pada organisasi Polri, dari tingkat Polisi Daerah (Polda) sampai Polisi Sektor (Polsek). Tingkat pusat berada pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) sebagai unsur pelaksana utama pusat berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. (Pasal . 4 jo Pasal 22 ). Bareskrim dipimpin

oleh seorang Kabareskrim berpangkat Pati Bintang Tiga dengan Eselon IA. Kabareskrim dibantu oleh seorang Wakil Kabareskrim dan sebanyak-banyaknya sepuluh Kepala Biro. Bareskrim meskipun merupakan badan reserse ditingkat pusat, mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan fungsi reserse di daerah.

Secara khusus dapat kita lihat bahwa fungsi penegakan hukum yang dilakukan Polri berada di bawah kekuasaan (subordinate) eksekutif, karena institusi Polri di bawah Presiden. Kapolri sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah anak buah Presiden dan segala pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden.

Fungsi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian adalah bagian dari pelaksanaan proses penegakan hukum pidana. Secara integral merupakan bagian dari keseluruhan sub-sistem sistem peradilan pidana. Posisi sentralnya dalam fungsi penyidikan adalah bertindak sebagai penegak hukum. Secara konseptual, sebagai pengemban fungsi penegakan hukum institusi ini harus bersifat independen dan merdeka. Ia harus bersifat non partisan dan imparial. Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian) tidak memberikan jaminan tersebut, mengingat Kepolisian RI instrument pemerintah.

#### **1.b. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pengakuan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS didasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya, jadi bersifat *lex specialis derogate lex generalis*. Kewenangan penyidikan tunduk ketentuan KUHP sepanjang undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya tidak memberikan aturan khusus. Bisa terjadi kewenangan penyidikan semata-mata sesuai dengan ketentuan KUHP terkait upaya paksa, maupun kewenangan lainnya (Pasal 7 KUHP), menurut

kewenangan diberikan oleh undang-undang yang mengaturnya. Peraturan yang memuat pengaturan kewenangan PPNS, hingga saat tidak kurang dari 52 (lima puluh dua) jenis PPNS dengan kewenangan yang berbeda-beda.

PPNS meskipun secara yuridis (Pasal 6 ayat (1) KUHAP) diakui keberadaannya sebagai salah satu pengemban kekuasaan penyidikan, dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian. Kewenangan penyidikan PPNS dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Artinya besar kecilnya kewenangan tergantung pengaturan yang diberikan oleh undang-undang yang mengaturnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PPNS berbeda-beda, berkaitan dengan masalah kewenangan upaya paksa, penyampaian berkas perkara, pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) dan fungsi koordinasi. Sumber kewenangan penyidikan PPNS terutama berasal dari undang-undang hokum administrasi, yang di dalamnya mengatur mengenai tindak pidana dan pidana, sering disebut dengan hokum pidana administratif (*administrative penal law*).

### **1.c. PENYIDIK KEJAKSAAN**

Menurut UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Menurut Pasal 37 wewenang penuntutan dilaksanakan secara independen dan pertanggungjawaban disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Undang-Undang Dasar NRI 1945 secara implisit mengatur keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 amandemen ke-3 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), sebagai penyandang asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut

undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.

Di bidang penyidikan, Kejaksaan mempunyai kewenangan berawal dari ketentuan Pasal 284 KUHAP. Kewenangan Kejaksaan untuk menyidik suatu tindak pidana adalah bersifat sementara dan untuk tindak pidana- tindak pidana tertentu. Dalam Pasal 284 ayat (2) (KUHAP) disebutkan, Kejaksaan bisa menyidik kasus korupsi selama kurun waktu dua tahun semenjak diundangkannya KUHAP. Ini berarti, seharusnya sejak tahun 1983, Kejaksaan tidak boleh melakukan penyidikan. Politik hokum KUHAP terhadap lembaga yang berwenang melakukan penyidikan menurut KUHAP diberikan kepada penyidik Polri dan PPNS, dengan menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana. Meskipun demikian politik hokum pembuat undang-undang masih memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan, khusus untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus). Hal ini terlihat dari politik hokum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dan sekarang yang terbaru Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Secara eksplisit kewenangan penyidikan tersebut tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d. Politik hokum pembuat undang-undang secara yuridis formal masih memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan meskipun terbatas untuk tindak pidana khusus, sehingga secara yuridis kewenangan tersebut masih sah. Dari kacamata asas yaitu *lex posteriori derogat lex priori*, artinya, aturan hukum yang kemudian mengesampingkan aturan hukum yang terdahulu dalam mengatur hal yang sama, maka kewenangan penyidikan kejaksaan tersebut tetap sah meskipun Pasal 6 ayat (1) KUHAP secara eksplisit mengakui penyidik adalah penyidik Polri dan PPNS.

#### **1.d. PENYIDIK KOMISI PEMBERNTASAN KORUPSI**

Tindak pidana korupsi merupakan problem universal bersifat *endemic*, mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai



kesejahteraan masyarakat. Secara Internasional korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas. Di Indonesia korupsi sudah merambah di segala lini tata kehidupan sehingga tidak hanya dipandang merugikan keuangan negara dan perekonomian, akan tetapi telah merampas hak-hak sosial masyarakat. Oleh karena itu tindak pidana korupsi digolongkan sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan langkah-langkah yang luar biasa (*extra measure*).

Dalam pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dinyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu peningkatan penanganan korupsi secara lebih profesional, intensif, berkesinambungan dan dilakukan lembaga yang lebih independen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ditempatkan sebagai *trager mecanism* dan bersifat *superbody* dalam pemberantasan korupsi. KPK lahir sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi secara luar biasa (*extra measure*), untuk itu diberikan kewenangan-kewenangan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum lainnya. Menurut ketentuan Pasal 3, KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK memiliki 5 tugas dan 29 wewenang. Berdasar Pasal 6, tugas KPK adalah:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 6, KPK mempunyai kewenangan-kewenangan yang lahir dari setiap jenis tugasnya adalah sebagai berikut:

Pasal 7, dalam pelaksanaan tugas koordinasi, KPK memiliki wewenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 8 ayat (1), dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b KPK memiliki wewenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 8 ayat (2), dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pasal 8 ayat (3), dalam hal KPK mengambil alih (*teke over*) suatu penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu

paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 8 ayat (4), Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK.

Menurut Pasal 9, KPK dapat melakukan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **1.e. PENYIDIK ANGKATAN LAUT**

Indonesia adalah Negara kepulauan, dengan wilayah lautnya sangat luas, baik wilayah laut maupun daratannya. Laut selain memiliki arti ekonomis untuk dapat menguasai dan mencadangkan sumber-sumber kekayaan laut, juga sangat berarti bagi pertahanan dan keamanan negara. Kekayaan alam di bawah laut yang melimpah dan perairan Indonesia merupakan wilayah perlintasan pelayaran antar benua, selain memberikan dampak yang positif tidak jarang juga menimbulkan kerawanan-kerawanan yang mengancam sumber hayati laut dan teritorial Indonesia. Tindak pidana yang sering

muncul dalam kaitannya dengan pelanggaran di laut diantaranya adalah<sup>1</sup> : konflik para nelayan tradisional untuk memperebutkan wilayah tangkap; pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan asing dengan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa ijin (*illegal fishing*); penyelundupan kayu secara ilegal (*illegal logging*); kejahatan psikotropika; lintasan tidak damai bagi kapal-kapal asing yang melintasi wilayah perairan Indonesia; perompakan; dan pengungsian.

Terbatasnya personil, sarana prasarana, kemampuan penegak hukum (Kepolisian) dan penegak hukum lainnya untuk menjangkau tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan, undang-undang memberikan kewenangan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk melakukan tugas penegakan hukum berupa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan. Secara universal TNI AL mengemban tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil dan peran diplomasi yang dilandasi oleh kenyataan bahwa laut merupakan wahana kegiatan Angkatan Laut. Peran polisional dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumberdaya dan kekayaan laut nasional, memelihara keamanan dan ketertiban di laut serta mendukung pembangunan bangsa. Konvensi Hukum Laut Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui perundang-undangan nasional secara yuridis formal memberikan kewenangan penegakan hukum bagi kapal perang terhadap setiap bentuk kejahatan yang dilakukan di dan lewat laut, terutama kejahatan yang bersifat internasional. Disamping itu dalam peraturan perundangan nasional yang memberikan kewenangan kepada perwira TNA AL untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu di laut.

## **2. SUBSISTEM PENUNTUTAN**

---

<sup>1</sup> Dina Sunyowati dan Rini Narwati, "Kewenangan Polri dan TNI AL Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Republik Indonesia", Laporan Penelitian. Diakses dari [www.ristek.go.id](http://www.ristek.go.id)

Fungsi penuntutan adalah subsistem kedua setelah subsistem penyidikan dalam rangkaian sistem peradilan pidana. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tindakan penuntutan dengan demikian adalah merupakan rangkaian aktivitas penegakan hukum, yang dilakukan oleh penegak hukum. Menurut Pasal 13 KUHAP penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Untuk semua jenis tindak pidana penuntut umum adalah jaksa pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, kecuali untuk tindak pidana korupsi terdapat jaksa penuntut umum dari lembaga KPK. Dengan demikian dalam kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi, terdapat dualisme lembaga penuntutan yaitu penuntut umum lembaga kejaksaan dan penuntut umum dari lembaga KPK.

#### 2.a. Penuntut Umum Lembaga Kejaksaan.

Di bidang penegakan hukum berhubungan dengan penegakan hukum pidana, perdata dan hukum administrasi Negara. Di bidang penegakan hukum pidana kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kedudukan lembaga kejaksaan ini diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1). Memperhatikan rumusan tersebut berarti kejaksaan adalah lembaga eksekutif atau lembaga pemerintah, yang menyelenggarakan

fungsi yudikatif atau penegakan hukum khususnya hukum pidana. Prinsip dasar penegakan hukum adalah independen dan merdeka. Konsekwensi logis kedudukan kejaksaan sebagai aparat pemerintah adalah tidak independen, ter subordinasi bahkan terkooptasi oleh kekuasaan pemerintah. Akibatnya pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan tidak akan independen<sup>2</sup>. Pasal 19 bahkan secara tegas menempatkan kejaksaan sebagai lembaga yang tidak mandiri atau independen, dengan dinyatakan bahwa:

1. Jaksa Agung adalah pejabat Negara;
2. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Jaksa Agung adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan (Pasal 18 ayat (1)), dengan sendirinya juga penanggungjawab tertinggi fungsi penuntutan. Pasal 37 ayat (1) menegaskan bahwa dalam fungsi penuntutan Jaksa Agung bertanggungjawab atas fungsi penuntutan dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, makna independen tersebut tidak punya arti apabila dikaitkan dengan realitas yuridis bahwa Jaksa Agung adalah pejabat Negara (Pasal 19 ayat (1), diangkat dan diberhentikan Presiden (Pasal 19 ayat (2)). Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan demikian lembaga kejaksaan secara institusional berada dalam posisi yang saling bertentangan.

---

<sup>2</sup> Tesis tersebut sesuai dengan fakta, pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supandji pada saat memberikan ceramah umum di depan civitas fakultas Hukum UNDIP pada tanggal 27 Pebruari 2009, bahwa Jaksa Agung sebagai aparat Pemerintah bawahan Presiden tidak akan melakukan penyidikan terhadap Kepala Daerah yang disangka melakukan tindak pidana korupsi sepanjang belum mendapat izin untuk melakukan pemeriksaan oleh Presiden. Sikap demikian menunjukkan Jaksa Agung tidak independen dan terkooptasi oleh kekuasaan eksekutif (Presiden) karena menurut UU No. 32 tahun 2004 sangat dimungkinkan, hal tersebut memperlihatkan adanya ketaatan yang lebih kepada kekuasaan (penguasa) dari pada ketaatan terhadap hukum . Seara nyata sikap tersebut menunjukkan Jaksa Agung tidak independen atau mandiri dalam melakukan penegakan hukum.

Satu sisi sebagai penegak hukum harus bertindak independen atau mandiri bebas dari campurtangan pihakmanapun, disisi lain sebagai aparat pemerintah harus selalu loyal dan taat pada kekuasaan eksekutif (Presiden).

## 2.b. Lembaga Penuntut Umum KPK

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 (tiga) UU No. 30 Tahun 2002, pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPK memiliki kewenangan meakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK adalah lembaga “*super body*” memiliki beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh penegak hukum lainnya. Lembaga KPK memiliki 3 (tiga) kewenangan sekaligus, sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut sekaligus.

Aturan penindakan dilakukan menurut hukum yang berlaku (KUHP) kecuali ditentukan secara khusus. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) , bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Pasal 39 ayat (1) UU KPK dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana yang digunakan adalah hukum acara

pidana yang berlaku (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan hukum acara pidana dalam UU No. 30 Tahun 2002.<sup>3</sup>

Kewenangan penuntutan yang dilakukan KPK adalah bersifat independen, tidak di bawah koordinasi maupun pengawasan lembaga lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) UU KPK, bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penuntut dalam penegakan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. (Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) UU KPK)

Fungsi penuntutan KPK secara kelembagaan meskipun bersifat independen, tidak didukung oleh personil yang murni sumber daya manusia

---

<sup>3</sup> Pasal 39 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002, menyatakan bahwa hukum acara pidana digunakan KPK dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah: hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.



dari KPK sendiri, termasuk personil penuntutan. Personil penuntutan (Penuntut Umum) merupakan personil Penuntut Umum Kejaksaan yang di BKO kan (Bawah Komando Operasi). Artinya untuk sementara personil Penuntut Umum Kejaksaan yang diperbantukan kepada KPK, menjadi pegawai dan di bawah komando KPK. Sewaktu-waktu apabila sudah tidak dibutuhkan dapat dikembalikan kepada instansi asal (mengingat KPK bersifat Ad-Hoc), atau sewaktu-waktu bisa ditarik oleh instansinya apabila instansi asal membutuhkan. Kondisi ini menyebabkan dari segi personil tidak independen dan kinerja Penuntut Umum KPK tidak maksimal.

### 3. SUBSISTEM PERADILAN

Secara konstitusional, susunan dan organisasi sistem peradilan Indonesia dapat kita lihat dalam ketentuan Ps. 24 UUD NRI 1945 Amandemen dan undang-undang organik yang mengatur kekuasaan kehakiman. Ps. 24 UUD NRI 1945 Amandemen ke-3 terdiri dari tiga ayat, memuat pokok pikiran tentang kemerdekaan peradilan, lembaga-lembaga pengemban kekuasaan kehakiman dan pengakuan adanya badan-badan yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan tersebut secara berkesinambungan terlihat dari bunyi Pasal 24 ayat (1), bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Menurut pasal ini kekuasaan kehakiman dalam arti kekuasaan mengadili dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa "Badan - badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Yang dimaksud dengan

badan-badan lain dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi bersinggungan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Komisi Yudisial dan lain-lain.

Redaksi Pasal 24 ayat (2) mengisyaratkan bahwa, Mahkamah Agung merupakan puncak dari peradilan. Penegasan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan sebagaimana disebutkan dalam Ps 18 UUKK. Di bawah empat lingkungan peradilan sesuai dengan Ps. 25 UU KK, menurut Ps. 27 ayat (1) UUKK dimungkinkan dibentuk pengadilan-pengadilan khusus. Penjelasan Ps. 27 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud pengadilan khusus antara lain pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 29 UUKK adalah:

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan membawa konsekuensi adanya *one roof system*, dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Sehingga pembinaan yudicial maupun susunan organisasi, administrasi kepegawaian dan

masalah finansial badan peradilan yang di bawahnya berada di Mahkamah Agung. (Ps. 29 ayat (4) UU KK).

#### 4. SUBSISTEM PELAKSANA PIDANA

Subsistem pelaksana pidana (eksekutor pidana) adalah rangkaian akhir dalam penegakan hokum pidana. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan. Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis-jenis sanksi pidana, dikelompokkan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pidana Tutupan ditambahkan sebagai salah satu jenis pidana pokok berdasarkan UU No. 20 Tahun 1964. Pidana Tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sesuai dengan jenis sanksi yang ada, eksekutor pidananya adalah berbeda-beda mengacu pada jenis sanksi pidana yang dijatuhkan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggungjawab pelaksanaan pembinaan narapidana (warga binaan), diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah bagian dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian dari institusi Pemerintah (eksekutif) yang menjalankan rangkaian fungsi penegakan hokum sebagai pelaksanaan pidana (eksekutor pidana).

Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan eksekusi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim berupa pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan terkait dengan tujuan dari pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan dengan demikian menentukan kebijakan pelaksanaan pidana, sesuai dengan sistem yang ditetapkan. Penjelasan umum, Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial

Warga Binaan Pemasyarakatan, dinamakan sistem pemasyarakatan. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa fungsi pemasyarakatan terpidana sangat erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan, ia adalah bagian integral dari proses penegakan hukum.

Dalam sistem pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewenangan-kewenangan untuk menetapkan hukumnya terkait dengan kebijakan “pidanaan”. Lembaga Pemasyarakatan dapat “mengurangi” masa pidana atau tenggang waktu pelaksanaan pidana yang ditetapkan oleh Hakim sebagai batas atas. Dengan kata lain, jangka waktu pidana yang telah ditentukan oleh Hakim dapat “diubah” sesuai dengan kebijakan pembinaan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap itu dapat “diubah” oleh Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan “perubahan” tersebut dapat melalui instrument pemberian “remisi” maupun “pelepasan bersyarat”. Kebijakan pemberian remisi maupun pelepasan bersyarat tentunya harus dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berorientasi pada kepentingan penegakan hukum, karena Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian integral dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana). Kesimpulan yang dapat kita tarik dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah, 1). Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi-fungsi penegakan hukum, oelh karenanya secara institusional adalah lembaga penegak hukum, 2). Kebijakan pemasyarakatan dalam fungsi pembinaan dan pemberian remisi maupun pelepasan bersyarat harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan kepentingan penegakan hukum, 3). Lembaga Pemasyarakatan secara institusional harus mandiri, lepas dari intervensi dan kooptasi kekuasaan pemerintah, karena fungsinya adalah menjalankan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum pidana, yaitu sebagai pelaksana kebijakan pelaksanaan pemidanaan.

## **B. REALITAS KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

### **B.1. FAKTOR PERUNDANG-UNDANGAN DAN KELEMBAGAAN**

Realitas yang membuat kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum pidana tidak independen dari sudut kelembagaan.

## **1.a Lembaga Penyidik**

### **1.a.1. Penyidik Kepolisian.**

Kepolisian secara konstitusional diakui sebagai alat negara bersama Tentara Nasional Indonesia ditempatkan sebagai lembaga independen.<sup>4</sup> Menurut Ps. 8 ayat (1) Kepolisian Republik Indonesia di bawah Presiden dan Kapolri sebagai pucuk pimpinal kepolisian bertanggungjawab terhadap Presiden. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Ps. 11 UU No. 2/2002 tentang Kepolisian RI). Tugas Kepolisian tersebut Ps. 30 UUD'45 amandemen ke-2 dan Ps. 5 jo Ps. 13 UU No. 2/2002 tentang Kepolisian RI mengemban dua tugas pokok, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan dan menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, kepolisian adalah bagian tak terpisahkan dari sub-sistem kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum pidana. Secara universal kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan menegakkan hukum harus merdeka/independen, baik secara fungsional maupun kelembagaan. Penyidik kepolisian sebagai bagian dari struktur organisasi kepolisian, menjadikan fungsi penyidikan tidak independen karena tersubordinasi kekuasaan eksekutif.

Fungsi penyidikan yang dimiliki lembaga kepolisian dihadapkan pada tarik menarik kepentingan antara kepentingan penegakan hukum dan sebagai alat negara penjaga keamanan dan ketertiban. Beberapa fakta menunjukkan praktek penyidikan terbukti dilakukan untuk melayani kepentingan penguasa, memberikan proteksi tindakan melawan hukum yang dilakukan aparat pemerintah, sekaligus sebagai

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie menyatakan: "....., yang telah menikmati kedudukan yang independen adalah organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Indonesia (POLRI) dan Bank Indonesia. Sedangkan Kejaksaan Agung sampai sekarang belum ditingkatkan kedudukannya menjadi independen", dalam "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD'45, Makalah Seminar, Badan Pembinaan Hukum Nasional 2003, hal.38 . Dalam UUD'45 amandemen ke-2 Ps. 30 jo Ps.5 UU No. 2/2002 tentang Kepolisian, Polri diakui sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum".

sarana penindas masyarakat. Secara kelembagaan banyak intervensi terhadap penyidikan dari kekuatan yang bersifat supra sistem dan sistem organisasi kepolisian itu sendiri (intra sistem). Supra sistem disini yang dimaksud adalah kekuasaan eksekutif (pemerintah), melalui jalur komando organisasi kepolisian penyidikan dijadikan sarana represif dikaitkan dengan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan.

Tidak jarang aparat polisi mengalami kesulitan melaksanakan tugas manakala terbentur kekuasaan ekstra-yudisial di luar dirinya yang melakukan kooptasi dalam pelaksanaan tugas polisi. Kendati polisi mempunyai diskresi dalam menjalankan tugas, adanya belenggu struktural dan kelembagaan tersebut tidak memungkinkan polisi mengembangkan diskresinya dengan baik. Padahal, diskresi polisi tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai *order maintenance* ( fungsi menjaga ketertiban umum) maupun sebagai *official law enforcement* (fungsi penegakan hukum)<sup>5</sup>. Terkait dengan hal ini Daniel S Lev menilai:<sup>6</sup> “ perkembangan polisi di Indonesia sangat diwarnai oleh kepentingan politis”. Polisi cenderung berpihak kepada penguasa sebagai alat reperesif pemerintah, terutama terlihat pada saat pengamanan demonstrasi, ujuk rasa”. Penangkapan para aktivis , lawan politik pemerintah dan kegiatan-kegiatan yang dipandang mengganggu kekuasaan, oleh polisi penanganannya dengan pintu masuk tindakan penegakan hukum, meskipun tujuan dan latar belakangnya adalah bukan kepentingan penegakan hukum.

Pengaruh intra sistem yang dimaksud adalah intervensi yang bersumber dari struktur organisasi polri sehinggal fungsi penyidikan tidak berjalan optimal dan keluar dari tujuan-tujuan penegakan hukum.

---

<sup>5</sup> Bambang Widodo Umar, “Jati Diri Polri Dimasalahkan” Staf Pengajar Program Pascasarjana KIK –UI, Makalah tertanggal Jakarta, 22 Agustus 2007. (Tersedia di

<sup>6</sup> Daniel S Lev, “Legal Evolution and Authority in Indonesia”, Kluwer Law International 2508CN The Hague. The Netherlands, 2000, hal 88-97. Penilaian tersebut terdapat pada sub pembahasan terkait pertikaian antara lembaga kepolisian dengan kejaksaan dalam kewenangan penegakan hukum,khususnya kewenangan penyidikan.

Terkait dengan hal di atas, menarik untuk dikaji dari contoh kasus penurunan status pemeriksaan dari penyidikan menjadi penyelidikan dalam penetapan status tersangka terhadap Ketua Panitia Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa-Timur oleh Polisi Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), dan diakhiri dengan pemberhentian Kepala Kepolisian Jawa Timur, adalah wujud intervensi secara kelembagaan (Markas Besar Kepolisian) dalam hal ini Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) terhadap fungsi penyidikan demi kepentingan politik (pengausa) dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban.

Mencermati hal itu penerapan nilai-nilai yang dianut polisi di Indonesia cenderung kontradiksi dengan tujuan organisasi yang dikatakan sebagai pengayom, pelindung dan pembimbing masyarakat”. Dari waktu ke waktu dengan Presiden yang berbeda posisi kepolisian yang tidak independen tidak kuasa membendung intervensi kekuasaan. Era Presiden Soeharto, kepolisian menjalankan fungsinya dengan baik sebagai alat kekuasaan pemerintah, penindas rakyat, penegakan hukum dikebiri semua tergantung dan semata-mata menjalankan agenda penguasa. Pada Era Presiden Abdurachman Wachid, terlihat bagaimana pucuk pimpinan kepolisian (Kapolri) dengan mudah diganti, hanya karena tidak sejalan dengan langkah politik penguasa. Di era Susilo Bambang Yudoyono ada kecenderungan intervensi kekuasaan sangat tinggi, pembentukan Tim Independen (Tim 8) dalam kasus “Bibit Candra” meskipun opini publik menyatakan ada “kriminalisasi” terhadap KPK sehingga tidak beralasan untuk meneruskan kasus tersebut, kasus tersebut dihentikan setelah Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyatakan bahwa “kasus Bibit Chandra tidak akan diteruskan ke pengadilan”, melainkan diselesaikan di luar pengadilan (*out court of settlement*). Tidak independenya organisasi kepolisian tidak hanya membuat organisasi kepolisian mandul dan terkooptasi oleh kekuasaan, akan tetapi secara

signifikan berpengaruh pada fungsi penegakan hukum secara keseluruhan sehingga merugikan masyarakat.

Faktor intra sistem, yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya intervensi dari internal organisasi kepolisian sendiri, dari fakta dilapangan menunjukkan fungsi penyidikan mengalami intervensi dari struktur organisasi kepolisian sendiri dengan tiadanya kebebasan penyidik dalam menangani kasus. Meskipun kepolisian kini menjadi organ sipil (*civil in uniform*) garis komando masih sangat kuat. Penyidik tidak mandiri dan profesional, tidak bertindak dalam kapasitas personal akan tetapi hampir sepenuhnya tergantung komando atasan. Penyidik adalah jabatan fungsional kepolisian, sebagai penegak hokum seharusnya aparat bertindak secara profesional dan bebas dari belenggu komando. Tugas-tugas penyidikan sering dihambat bahkan dimentahkan/dihentikan, karena keinginan atasan meskipun alat bukti sangat kuat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Penyidik sering tidak punya harga diri dimata tersangka, karena tersangka merasa dekat dan dapat “menguasai” atasan.<sup>7</sup> Penyidikan dihambat atasan dengan dalih perlu gelar perkara kembali untuk penajaman dan akurasi hukumnya, yang berujung pada kesimpulan bahwa kasus kurang/tidak layak untuk diteruskan kejenjang kepenyidikan atau penuntutan. Secara admisitrası berkaitan izin pemeriksaan tersangka yang berstatus pejabat, sering terhambat oleh jenjang birokrasi adminisitrası dengan menghambat izin bahkan tidak memberikan izin (pengantar izin pemeriksaan), karena faktor kepentingan pejabat atasan langsung yang menghendaki kasus untuk tidak diteruskan.<sup>8</sup> Khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, sudah menjadi rahasia umum sering terjadi mutasi jabatan yang disebabkan oleh *conflict of interest* sesama anggota Polri, terutama atasan diluar struktur reserse. Kondisi ini bukan hanya

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Suliadi, petugas reserse Kepolisian Kota Besar Semarang.

<sup>8</sup> Wawancara pribadi dengan petugas reserse Kepolisian Daerah Jawa-Tengah



menyebabkan tidak sehatnya proses karier internal anggota Polri, tapi juga bisa menjadi sindikat *white collar crime* di tubuh Polri. Terkait dengan hal ini patut untuk dicermati “kasus” Anggodo, dari bunyi rekaman yang ditayangkan di Mahkamah Konstitusi sangat nyata menguasai institusi penegak hukum (Polri dan Kejaksaan), sehingga institusi Polri dan Kejaksaan terjadi *conflict of interest* dari pejabat-pejabatnya, yang mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan dengan merdeka. Penyidik dan Penuntut Umum tidak bisa lagi bersikap merdeka dan independen, karena diintervensi oleh internal struktur kelembagaan dimana para pejabat tingginya terlibat korupsi.

Faktor lain yang membuat penyidik tidak independen dan tidak profesional adalah penempatan pejabat struktural reserse (Kepala Unit, Kepala Satuan, Kepala Direktorat bahkan Kepala Badan) sering terjadi bukan dari pejabat yang berkarier dari reserse, misalnya bisa dari Satuan Lalu Lintas, Binamitra dan lain-lain. Tidak adanya jenjang karier secara berkesinambungan bagi personil reserse khusus di bidang reserse, menyebabkan personil reserse berganti-ganti sehingga sulit untuk mendapatkan penyidik yang profesional.

### **1.a.2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**

PPNS adalah komponen penegak hukum yang bertugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya. Pasal 1 butir 1 KUHAP menjelaskan bahwa: Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP diuraikan bahwa Penyidik adalah: a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang. Dari bunyi kedua pasal di atas jelas bahwa undang-undang menempatkan

PPNS sebagai salah satu aktor (pengemban) fungsi penyidikan di samping penyidik kepolisian.

PPNS dibentuk secara khusus, berdasarkan undang-undang yang mengatur hukum administrasi yang di dalamnya mengatur ketentuan pidana (*administratif penal law*), dengan kewenangan penyidikan pada bidang-bidang (perkara-perkara) yang berbeda.

Kedudukan PPNS sering diperdebatkan, apakah mempunyai kewenangan yang bersifat mandiri/independen atau fungsinya hanya membantu penyidik Polri. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP, kedudukannya adalah pengemban kekuasaan penyidikan secara mandiri disamping Penyidik Polri, bukan pembantu Penyidik Polri.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa penyidik PPNS sering tidak independen bahkan ter subordinasi dan ditempatkan sebagai pembantu Penyidik Kepolisian. Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus; b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Dalam pasal tersebut PPNS ditempatkan sebagai pembantu fungsi kepolisian khususnya dibidang penegakan hukum (penyidikan). Hal ini bertentangan dengan ketentuan KUHAP Pasal 1 butir 1 Jo Pasal 6 ayat (1), kedudukan PPNS dan Penyidik Polri adalah dalam kedudukan yang setara. Di dalam KUHAP memang diatur bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Pengawasan dan koordinasi tidak dalam arti posisi sub-ordinate akan tetapi dalam posisi yang setara. Posisi setara tersebut akan terlihat jelas dengan mengkaji perkembangan politik hukum dari perundang-undangan yang mengatur kewenangan PPNS. Kewenangan PPNS dalam penyidikan tindak pidana-tindak pidana tertentu seperti tindak pidana keimigrasian, cukai, yang terakhir tindak pidana lingkungan hidup, PPNS punya

kewenangan yang sangat luas sampai kewenangan penahanan. Dalam penyerahan berkas perkara hasil penyidikan dalam beberapa perundang-undangan, PPNS bisa menyerahkan langsung ke Jaksa Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik Polri. Deskripsi di atas dapat kita simpulkan bahwa PPNS tidak dalam kapasitas pembantu Penyidik Polri, apalagi sebagai "assessoris" atau "pelengkap" dalam fungsi penyidikan. Penegasan pemahaman seperti ini sangat diperlukan agar Penyidik Polri tidak "melihat dengan sebelah mata" bahkan PPNS dianggap mengganggu tugas Kepolisian. Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri (saat itu. pen) Brigjen (Pol) Anton Bachrul Alam di hadapan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan, bahwa tugas-tugas penyidikan Polri sering terhambat oleh PPNS karena tidak bisa masuk karena kewenangan PPNS seperti penyidikan Bea Cukai. Selanjutnya dikatakan bahwa fungsi PPNS sering disalah gunakan oleh karena itu Polri siap mengambil alih kewenangan PPNS.<sup>9</sup> Kepolisian bertindak tidak positif dengan melakukan proses hukum terhadap PPNS yang melakukan tugas penyidikan. Di Semarang PPNS dibidang lingkungan hidup diperiksa polisi dengan alasan masuk perusahaan dengan tidak sah dan tanpa kewenangan. Dalam kasus itu PPNS dalam kapasitas melaksanakan tugas untuk memeriksa Unit Pengolahan Limbah (UPL) perusahaan, yang dianggap telah melakukan pencemaran lingkungan hidup.<sup>10</sup> Kasus lain adalah, penyidikan yang dilakukan PPNS dimentahkan dengan cara Penyidik Polri menyidik kasus yang ditangani PPNS dan ternyata kasusnya tidak berlanjut.<sup>11</sup>

Secara internal keorganisasian PPNS sangat tidak independen, sebagai pegawai negeri dan fungsi penyidikan merupakan tugas

---

<sup>9</sup> Polisi Siap Ambil Alih Kewenangan PPNS, Tersedia di : [WWW.berpolitik.com](http://WWW.berpolitik.com) diakses tanggal 22 September 2009

<sup>10</sup> Dialog peserta BIntek (Bimbingan Teknis) dan Rapat koordinasi PPNS Jawa Tengah, Hotel Ungaran Cantik. Diikuti oleh PPNS Provonsi Jawa Tengah

<sup>11</sup> Dialog peserta BIntek (Bimbingan Teknis) dan Rapat Koordinasi PPNS Jawa Tengah, Hotel Ungaran Cantik

tambahan. Sehingga dalam banyak hal tugas penyidikan sering merupakan tugas sampingan di samping tugas utamanya sebagai pengelola birokrasi pemerintahan. Banyak terhambat oleh ijin pimpinan (kurang mendapat dukungan atasan), tidak profesional karena hanya mendapat pendidikan beberapa bulan dan tidak terhimpun dalam suatu badan.<sup>12</sup>

### **1.a.3 Penyidik Kejaksaan.**

Kejaksaan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal tersebut menegaskan bahwa Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (eksekutif), pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dan sebagai pelaksana kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Menurut Pasal 2 ayat (2) kewenangan tersebut dalam ayat (1) (kewenangan penuntutan) dilaksanakan secara merdeka. Makna dari pasal tersebut adalah, meskipun Kejaksaan adalah lembaga pemerintah, dalam melaksanakan kewenangan penuntutan harus dilaksanakan secara merdeka, tanpa campur tangan dari pihak manapun termasuk kekuasaan eksekutif (pemerintah).

Sebagai aparat pemerintah sekaligus aparat penegak hukum, Kejaksaan berada dalam posisi yang ambivalen. Sebagai aparat pemerintah Kejaksaan dituntut loyalitas dan mensukseskan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai pelaksana undang-undang. Sebagai penegak hukum adalah bagian dari pengemban kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum pidana, yang senantiasa bertindak penuh independensi sesuai dengan kepentingan penegakan hukum, bukan demi peningatan kekuasaan atau lainnya. Posisi ambivalen tersebut

---

<sup>12</sup> Hasil penelitian Nikmah Rodisah (Tesis S2, UI) "Manfaat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah. Hambatan tugas PPNS anatar lain adalah tidak adanya dukungan atasan, karena tugas PPNS justru mengganggu tugas utamanya sebagai pengelola administrasi birokrasi pemerintahan. Tersedia di: <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jps.id> (diakses tanggal 5 Nopember 2009)

tentunya sangat mengganggu independensi pelaksanaan penegakan hukum, karena Kejaksaan terkooptasi oleh kekuasaan eksekutif bahkan menjadi instrumen kekuasaan.

Pada tahun 1945-1959 hakim dan jaksa (Kejaksaan Agung) secara kelembagaan tidak mandiri, karena di bawah "atap" departemen atau (kementerian) kehakiman. Meskipun tidak mandiri secara kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangatlah independen/merdeka. Jaksa Agung pada saat itu tidak ada kekhawatiran setiap saat diganti oleh Presiden, karena pensiun pada usia 65 tahun (teoritis seumur hidup).<sup>13</sup> Sehingga Jaksa Agung Suprpto pada waktu itu berani menangkap Menteri Kehakiman yang nota bene adalah atasannya.

Sesudah tahun 1959 tepatnya pada tahun 1961 kejaksaan "mandiri" dalam arti berdiri sebagai lembaga atau badan tersendiri terlepas dari Departemen Kehakiman, namun Kejaksaan tidak independen atau tidak merdeka karena statusnya bukan lagi Jaksa Agung dalam Mahkamah Agung, tetapi berstatus sebagai Menteri atau bersetatus sebagai anggota kabinet (pembantu presiden), dan tidak pensiun pada usia 65 tahun sehingga ada kekhawatiran setiap saat bisa diganti oleh Presiden. Kondisi demikian menurut Andi Hamzah menyebabkan Jaksa Agung dalam menjalankan tugas penegakan hukum selalu harus selalu waspada jangan sampai menyinggung kepentingan politik Presiden yang ujung-ujungnya menjadikan dia tidak independen.<sup>14</sup> Merujuk dari realitas sejarah tersebut, lembaga kejaksaan dewasa ini adalah tidak mandiri karena sebagai aparat pemerintah (lembaga pemerintah) di bawah kekuasaan eksekutif sebagai bawahan Presiden (Ps. 2 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004) . Kedudukan yang tidak mandiri tersebut berimbas pada pelaksanaan

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, "*Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*", Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema "Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan", Denpasar, BPHN,DEPKUMHAM RI, 14-18 Juli 2003, hal. 7

<sup>14</sup> Andi amzah, Log-Cit

fungsi penegakan hukum, karena sebagai aparat pemerintah harus dituntut loyalitas yang tinggi dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, meskipun Ps.2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004) menjamin kemerdekaannya dalam menjalankan fungsi penuntutan. Ada kondisi yang bersifat dilematis dan kontradiktif dalam kedudukan dan fungsi Kejaksaan. Sebagai alat pemerintah (lembaga pemerintah) kejaksaan adalah instrumen pemerintah berfungsi untuk mensukseskan tugas-tugas pemerintah, termasuk mengamankan kepentingan kekuasaan pemerintah. Ditinjau dari sisi tugas dan wewenang, pada hakekatnya Kejaksaan melaksanakan fungsi yudikatif yang merupakan pelaksanaan kekuasaan badan kehakiman. Kondisi tidak independen tersebut menyebabkan komitmen penegakan hukum akan sangat terganggu bahkan ada kecenderungan penegakan hukum digunakan untuk melayani kepentingan kekuasaan. Wujud nyatanya Jaksa Agung lebih loyal pada eksekutif dari pada pada fungsi penegakan hukum.

Secara empirik ditemukan banyak fakta, kedudukan Kejaksaan sebagai penegak hukum (pemegang kewenangan penuntutan dan penyidikan) tidak merdeka dan tidak independen dalam melaksanakan penuntutan dan penyidikan. Hal tersebut antara lain terbukti dari perilaku petinggi Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jaksa Agung antara lain : 1). Ucapan Jaksa Agung Hendarman Supanji ketika memberikan kuliah umum didepan Civitas Academica Fakultas Hukum UNDIP menyatakan bahwa” Dalam kasus tersangka Walikota Semarang Sukawi Sutarip, lembaga kejaksaan belum bisa melakukan pemeriksaan karena belum ada izin pemeriksaan dari Presiden”, dibagian lain dari ceramahnya juga dikatakan ”.....Kejaksaan adalah aparat pemerintah, ”Saya” (Jaksa Agung pen) adalah orang Pemerintah, maka sebelum Presiden memberikan izin pemeriksaan maka Kejaksaan belum bisa melakukan pemeriksaan”. Pernyataan Jaksa Agung ini adalah sangat ironis dan menunjukkan betapa Jaksa

Agung berada dalam keitidak berdayaan terhadap kekuasaan eksekutif, Jaksa Agung menunjukkan sikap "lebih mengutamakan etika pemerintahan" kalau tidak mau dikatakan "takut" kepada Presiden, sebab secara yuridis hal tersebut tidak ada halangan, dengan adanya ketentuan bahwa pemeriksaan terhadap Kepala Daerah yang disangka melakukan tindak pidana dapat dilakukan tanpa izin Presiden manakala izin yang telah diajukan kepada Presiden dalam waktu 60 hari tidak ada jawaban (izin tidak/belum turun) undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan meskipun belum ada izin Presiden. 2). Sikap Jaksa Agung berkaitan kasus "Bibit dan Candra" sebelum ada sikap Presiden untuk menyelesaikan kasus Bibit dan Chandra secara *Out Court of Settlement*, Jaksa Agung menyatakan "dalam menangani kasus Bibit dan Chandra Kejaksaan tidak mendapat paksaan dari pihak manapun. Bukti-bukti telah sempurna dan kasus akan terus ke pengadilan". Ternyata Jaksa Agung tidak konsisten dengan ucapannya, setelah Presiden bersikap "tidak akan meneruskan" kasus Bibit dan Chandra ke pengadilan, Jaksa Agung mengambil sikap menghentikan proses hukum Bibit dan Chandra dengan jalan mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2). Dilihat dari keharusan adanya sikap independen /merdeka dalam menegakkan hukum pidana, Jaksa Agung telah tidak bertindak secara merdeka/independen, keluarnya SKP2 memperlihatkan bahwa kejaksaan terpengaruh oleh sikap Presiden. Jaksa Agung lebih loyal kepada Presiden, dari pada kepentingan penegakan hukum. Hal ini bisa dimengerti karena lembaga Kejaksaan yang dipimpin Jaksa Agung adalah instrumen Pemerintah, Jaksa Agung adalah anak buah Presiden. Sehingga memperlihatkan secara nyata bahwa kekuasaan penuntutan dalam penegakan hukum pidana telah secara nyata terintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Dalam Kasus Bibit dan Chandra, sikap yang sama juga diperlihatkan oleh lembaga penyidik Kepolisian. Sejak awal lembaga kepolisian

menunjukkan sikap perseteruan dengan KPK, sehingga dalam kasus Bibit dan Chandra muncul istilah "Cicak dan Buaya". Sikap arogan lembaga penyidik kepolisian dengan menahan Bibit dan Chandra, meskipun tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup akhirnya terhenti, dengan sikap Presiden yang memberi sinyal bahwa kasus Bibit dan Chandra tidak akan diteruskan ke pengadilan.

Dua kasus tersebut menunjukkan adanya masalah independensi/kemerdekaan kelembagaan penegak hukum, khususnya lembaga penyidik kepolisian dan kejaksaan dikarenakan intervensi kekuatan ekstra yudisial (eksekutif).

#### **1.a.4 Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi**

Kehadiran KPK disebabkan oleh tidak optimalnya lembaga-lembaga konvensional (penyidik Polri dan Kejaksaan serta penuntut kejaksaan) dalam memberantas korupsi, karena kedua lembaga tersebut justru menjadi bagian dari masalah pemberantasan tindakan korupsi. KPK hadir sebagai lembaga "*super body*" dengan kewenangan-kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum yang lain.

Keunggulan utama KPK disamping kewenangan yang luar biasa, peralatan yang canggih, anggaran yang memadai adalah sejak semula KPK diciptakan sebagai lembaga yang independen, tidak ter subordinasi oleh lembaga manapun termasuk lembaga Eksekutif. Keadaan seperti itu yang membuat kinerja KPK sangat membanggakan, sehingga mendapat "serangan" dari sesama penegak hukum maupun pihak-pihak yang merasa kekuasaannya terusik, seperti DPR dan pihak-pihak di luar kelembagaan negara seperti pengusaha "hitam" dan pelaku korupsi lainnya.

KPK dengan kedudukannya yang sangat independen, dari hasil penelitian ini dari sisi personil terutama ketersediaan tenaga penyidik dan penuntut umum masih tergantung dengan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, karena status personil penyidikan dan penuntutan adalah



personil yang ditempatkan bawah komando operasional KPK (di bawah BKO KPK), meskipun begitu masuk ke KPK mereka menjadi personil KPK. Akan tetapi, mengingat status KPK sebagai lembaga Ad Hoc yang sewaktu-waktu bisa dibubarkan, membuat personil yang di BKOkkan tidak bekerja secara total, karena sewaktu-waktu bisa kembali ke instansi induknya. Kondisi seperti ini menyebabkan adanya dualisme loyalitas, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kinerja KPK, bahkan campurtangan instansi asalnya. Kasus "perseteruan" lembaga kepolisian yang "didukung" lembaga kejaksaan dengan KPK membuktikan hal ini. Dimana Kabareskrim saat itu (Susno Duaji) tanpa sepengetahuan KPK, telah mengadakan "koordinasi/pengarahan" yang berpotensi mempengaruhi kinerja personel tersebut apalagi pada saat itu secara "institusional" terjadi "perseteruan". Fakta tersebut dipandang dari segi manajemen personil, jelas menghadirkan kerawanan dalam kelangsungan kinerja KPK, terutama akan menggerogoti kemandirian dan pada akhirnya akan membahayakan eksistensi KPK.

#### **1.a.5 Penyidik Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI-AL)**

Tindak pidana yang terjadi di Zona tambahan, Landas Continen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia penyidikan dilakukan oleh perwira TNI-AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Pada Pasal 99 ayat (1) dikatakan bahwa selain Penyidik Pejabat POLRI, PNS tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran dan perwira TNI-AL tertentu diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Penyidik Perwira TNI-AL adalah anggota militer meskipun mengemban fungsi penyidikan. Sebagai institusi militer tunduk pada disiplin militer dan adanya loyalitas total terhadap atasan mapun

kesatuannya. Doktrin militer sangat berlainan dengan doktrin institusi sipil. Fungsi penegakan hokum yang dilakukan oleh TNI-AL terhadap pelaku tindak di bidang perairan adalah orang sipil (kebanyakan orang sipil). Ditinjau dari segi kesetaraan status (sipil dan militer) dan doktrin, fungsi penyidikan yang dilakukan oleh institusi penyidik Perwira TNI-AL menimbulkan kerawanan adanya pelanggaran Hak Asas Manusia. Ditinjau dari sisi kelembagaan TNI-AL yang mementingkan garis komando, memunculkan poensi yang sangat besar adanya intervensi secara kelembagaan.

## **B.2. FAKTOR BUDAYA HUKUM**

Budaya hukum merupakan unsur dari sistem hukum, bagian tak terpisahkan dari unsur substansi hukum dan struktur hukum. Budaya hukum adalah ruh dan penggerak bekerjanya struktur hukum dan norma-norma hukum yang kaku. Hukum menjadi hidup, bermakna dan menjalankan fungsinya dengan baik tergantung dari budaya hukum. Dalam batas ini budaya hukum menempati kedudukan yang sangat penting dalam bekerjanya sistem hukum. Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum seperti kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus.

Budaya hukum memberikan “perwajahan” bekerjanya sistem hukum karena merupakan “mesin gerak” sistem hukum, dengan kata lain tampilan dan ekspresi sistem uokum itu dimunculkan dari sisi budaya hukum. Kekurangan atau “kelemahan” dari sisi substansi dan struktur masih bisa teratasi dengan baik apabila budaya hukumnya baik. Dalam kaitan ini secara ekstrim Taverne<sup>15</sup> pernah menyatakan bahwa dengan hukum yang kurang baik, apabila dilaksanakan oleh aparat penegak hukum jujur dan cerdas,

---

<sup>15</sup> Acmad Ali, dalam Henry P Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari. Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara an Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung, menyitir pernyataan Taverne sebagai berikut: “...berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling burukpun, saya akan menghasilkan putusan yang adil”.

dalam arti profesional dan punya komitmen moral yang baik penegakan hukum akan berjalan dengan baik.

Dalam penelitian ini ditemukan fakta budaya hukum pelaksanaan penegakan tindak pidana korupsi menunjukkan citra yang sangat buruk. Muncul arogansi kelembagaan, berfikir fargmentaris, sektoral dan tidak berfikir sistemik. Istilah "Cicak dan Buaya" adalah satu refleksi arogansi lembaga kepolisian terhadap lembaga lain (KPK). Disamping itu muncul adagium yang direfleksikan dari praktek peradilan pidana yang tidak baik atau kotor dipenuhi dengan mafia peradilan, yang bersumber dari moralitas yang rendah dan tidak profesional. Istilah KUHP diplesetkan menjadi "Kasih Uang Habis Perkara", dagang hukum, penyelesaian perkara dengan "amplop" dan lain-lain.

### **C. KETIDAK MANDIRIAN ATAU KETIDAK MERDEKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Implikasi adalah kosa kata yang bermakna netral, bisa bersifat negatif dan positif, dalam hal ini yang dimaksud adalah implikasi yang berpengaruh secara negatif khususnya terhadap penegakan hukum pidana, dikarenakan kondisi kelembagaan yang tidak independen dan kondisi pluralisme kelembagaan penegakan hukum pidana.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya adalah instrumen (alat) untuk menegakkan hukum. Menegakkan hukum sering dimaknai sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum yang bersifat abstrak. Dengan kata lain penegakan hukum (*law enforcement*) pada hakikatnya adalah penegakan sistem nilai (jiwa) yang ada dibelakang norma secara menyeluruh. Berkaitan dengan hal ini Satjipto Rahardjo<sup>16</sup>,

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hal. 12

menyatakan: ” Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak”.

Nilai-nilai yang abstrak dari hukum berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar hukum itu sendiri. Mengacu pendapat Gustav Radbruch, ada tiga nilai dasar hukum yang hendak diwujudkan yaitu nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan ”disain tindak” atau rencana kerja melalui instrumen penegak hukum untuk mewujudkan tiga nilai dasar tersebut. Penegakan hukum harus berpihak pada kepentingan hukum itu sendiri secara otonom, bukan melayani kepentingan-kepentingan di luar kepentingan hukum, apakah itu sebagai kepentingan kekuasaan, politik, uang dan lain-lain. Satu-satunya tujuan penegakan hukum dengan demikian adalah mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan bagi umat manusia.

Istrumen penegakan hukum pidana yang terbingkai dalam sistem peradilan pidana, berisi lembaga-lembaga atau institusi negara yang berfungsi menyelenggarakan penegakan hukum pidana. ”Ia” berada dalam naungan tatanan institusi kenegaraan, terikat pada struktur dan organisasi negara, yang di dalamnya terdapat garis-garis komando dan hubungan-hubungan yang bersifat sub-ordinate antar kekuasaan negara.

Sistem peradilan pidana di dalamnya terdapat empat kewenangan yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pelakana pidana. Masing-masing isntitusi penyelenggara penegakan hukum pidana (kecuali lembaga pengadilan dan penyidik KPK), berada dalam struktur organisasi penyelenggara kekuasaan pemerintah, meskipun menjalankan fungsi penegakan hukum.

Penyidik Kepolisian, bagian dari organisasi Kepolisian Republik Indonesia berdasar Pasal 13 UU Jo Pasal 4, No. 2 Tahun 2002 mempunyai tugas dan wewenang memelihara keamanan dan ketertiban, sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, di samping berfungsi sebagai penegak hukum. Tugas dan wewenang memelihara keamanan dan ketertiban, sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, merupakan cakupan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh karena itu Kepolisian berkedudukan di bawah Presiden sebagai penanggungjawab pemerintahan.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), juga pengemban kekuasaan penyidikan dalam penegakan hukum khususnya untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu. Kedudukan PPNS sebagai pegawai negeri adalah pelaksana birokrasi pemerintahan, dengan demikian secara organisatoris adalah instrumen pemerintah, yang senantiasa tunduk pada aturan, budaya dan hubungan birokratis pemerintahan.

Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, sebagai penyidik berada dalam struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Personil tentara dituntut kedisiplinan dan kepatuhan atau loyalitas yang tinggi kepada kesatuan maupun komandan. Oleh karena itu meskipun berkedudukan sebagai bagian dari penegak hukum mengedepankan independensi, sebagai militer tetap harus senantiasa tunduk pada komando.

Kejaksaan fungsi utamanya adalah penegak hukum pelaksana kewenangan penuntutan dan penyidik khusus untuk tindak pidana korupsi dan pelanggaran Hak Asas Manusia (HAM) di samping beberapa kewenangan lain di luar fungsi penegakan hukum. Sebagai penegak hukum Kejaksaan ternyata bukan organisasi yang berstatus sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, akan tetapi sebagai lembaga pemerintah (Pasal 2 ayat (1)

UU No. 16 Tahun 2004). Sebagai lembaga pemerintah, lembaga kejaksaan adalah pelaksana kebijakan pemerintahan sehingga harus tunduk dan loyal pada kekuasaan pemerintah. Meskipun dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 kewenangan untuk menjalankan fungsi penuntutan/penegakan hukum dilaksanakan secara merdeka. Jaksa Agung sebagai pejabat puncak di lembaga Kejaksaan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dalam tugas sehari-hari bersama para menteri adalah mengemban dan menjalankan kebijakan pemerintah. Kedudukan tersebut menempatkan Kejaksaan rawan intervensi eksekutif.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum berfungsi sebagai pelaksana pidana dari putusan pengadilan berupa pidana penjara. Lembaga Pemasyarakatan adalah pelaksana teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan kata lain Lembaga Pemasyarakatan adalah instrumen pemerintah atau aparat pemerintah.

Penyidik Kepolisian, PPNS, Penyidik Perwira TNI-AL, Penyidik Kejaksaan, Penuntut Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sistem-sub-sistem penyidikan, penuntutan dan pelaksana pidana dalam rangkaian penegakan hukum pidana. Struktur keorganisasian lembaga-lembaga tersebut bernaung di bawah kekuasaan yang bukan menyelenggarakan kekuasaan penegakan hukum, akan tetapi di bawah kekuasaan eksekutif. Posisi seperti itu, dipandang dari segi tujuan penegakan hukum, menempatkan institusi penegak hukum dalam posisi yang dilematis, antara loyal terhadap penegakan hukum atau pada kekuasaan. Kondisi demikian menyebabkan, lembaga penegak hukum sering bersikap "gamang" atau ragu-ragu bahkan "terpasung" ketika penegakan hukum bersinggungan dengan kekuasaan (Eksekutif) bahkan juga dengan kekuasaan Legislatif.

Fakta-fakta seperti berhentinya pemeriksaan kasus "Bank Century", "rekening gendut Perwira Tinggi Kepolisian"<sup>17</sup>, lenyapnya kasus "rekening 502"<sup>18</sup> lengkapnya 502.000.002 adalah rekening milik pemerintah di Bank Indonesia (BI) yang dibuka Menteri Keuangan berdasarkan Surat Menteri Keuangan No SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Umum dalam rangka pembayaran jaminan pemerintah terhadap kewajiban bank. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kerugian Negara sebesar Rp 20,908 triliun, di mana ada penggunaan dana yang tidak sah yaitu Rp 17,7 triliun oleh BI dan Rp 3,3 triliun oleh BPPN, meskipun sudah ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian kepada Kejaksaan, kasus tersebut terhenti hingga sekarang ini. Beberapa temuan tersebut di atas membuktikan, bahwa ketiadaan independensi kelembagaan berakibat penegakan hukum terintervensi oleh kekuasaan (pemerintah) maupun organisasi/institusi dimana fungsi penegakan hukum tersebut menginduk, seperti penyidik Polri menginduk pada organisasi kepolisian yang fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri. Kondisi tersebut membawa dampak negatif sehingga mendorong pelaksanaan penegakan hukum ke luar dari tujuan dari penegakan hukum itu sendiri.

Hubungan timbal balik antara penegak hukum dengan kekuasaan yang melingkupinya (termasuk kekuasaan Pemerintah) menyebabkan penegak hukum tidak bisa melaksanakan fungsinya secara lugas, akan tetapi dituntut adanya perhitungan-perhitungan yang realistis sehingga terjadi pertukaran kepentingan antara penegak hukum dengan kekuasaan yang melingkupinya. Menghadapi kondisi seperti itu penegak hukum

---

<sup>17</sup> "*Rekening Gendut Perwira Polisi*", Majalah Tempo Edisi 28 Juni-4Juli 2010

<sup>18</sup> "*Kasus Rekening 502 Dipetieskan Polisi*", tersedia pada <http://www.rakyatmerdeka.co.id> diakses pada tanggal 29 Maret 2010

sering melakukan tindakan yang oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman disebut sebagai ”*maximizing rewards and minimizing strains on organization*”<sup>19</sup>,

Keadaan tersebut di atas memang banyak faktor berpengaruh terhadap penegakan hukum, seperti faktor politik, sosial, moral, ekonomi, meskipun demikian faktor intervensi kekuasaan (pemerintah). Kebijakan penegakan hukum harus selalu dilihat secara jujur sebagai pergulatan kepentingan, khususnya kepentingan yang berkuasa. Antonio Gramsci<sup>20</sup> misalnya, memandang hukum (penegakan hukum. Pen) pada dasarnya adalah berfungsi untuk memelihara hegemonitas kelas yang berkuasa dan menciptakan kompromi sosial yang berguna untuk perkembangan kelompok yang berkuasa.

Beberapa contoh lain sebagaimana telah dikemukakan di depab, seperti kasus ”kriminalisasi” Bibid dan Chandra, penurunan status pemeriksaan atas tersangka Ketua KPU Jawa-Timur yang disangka melakukan manipulasi daftar pemilih dari penyidikan ke penyelidikan kemudian dihentikan, memperkuat asumsi selama ini, bahwa penegakan hukum terintervensi oleh kekuasaan.

Hal-hal tersebut di atas dapat dipahami, mengingat hukum memang tidak bekerja di ruang hampa<sup>21</sup>, akan tetapi bekerja dalam kondisi tarik menarik kepentingan dari kekuasaan-keuasaan yang melingkupinya, termasuk pengaruh konfigurasi kekuasaan dalam masyarakat. Dikaji dari pendekatan sistem, SPP mempunyai karakteristik sebagai sistem terbuka (*open system*) sehingga bekerjanya sistem penegakan

---

<sup>19</sup> William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Westley, 1971, hal. 269

<sup>20</sup> Antonio Gramsci, *Prison Notebooks*, London: Lawrence and Wishart, 1971 dalam Bafitri Susanti, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum : Mau Dibawa Kemana?* Tersedia dalam [WWW.pemantauperadilan.com](http://WWW.pemantauperadilan.com) diakses tanggal 14 Januari 2009

<sup>21</sup> Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Penerbit Sinar Baru, tanpa tahun, hal. 58



hukum pidana sangat kuat dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar sistem, seperti faktor sosial, kekuasaan, politik, ekonomi dan lain-lain. Penelitian ini menunjukkan SPP terutama mendapat pengaruh yang cukup besar oleh kekuasaan.

Proses sistemik dalam sistem peradilan pidana dianalisis melalui pendekatan model kotak hitam (*black box model*), output (keluaran) sangat dipengaruhi oleh input (masukan) dan proses itu sendiri. Input (berupa pelaku tindak pidana) berpengaruh secara signifikan terhadap proses dalam sistem peradilan pidana, pelaku tindak pidana semakin memiliki power (kekuatan) berupa akses kekuasaan, politik, ekonomi, posisi strategis dan lain-lain, secara otomatis akan memberikan tekanan kepada bekerjanya sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum pada hakikatnya adalah sebuah organisasi, yaitu organisasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya penegakan hukum. Sistem peradilan pidana sebagai sebuah sistem terdiri dari beberapa sub-sistem yang mempunyai struktur dan kewenangan yang spesifik. Penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan serangkaian perbuatan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang terjadinya tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan serangkaian perbuatan membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan dan kewenangan lain berupa melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Pengadilanpun mempunyai serangkaian kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan perkara pidana terhadap terdakwa, begitupun selanjutnya aparat pelaksana pidana seperti

lembaga pemasyarakatan mempunyai kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan dalam melakukan pembinaan narapidana.

Ditinjau dari pendekatan sistem, meskipun masing-masing sub-sistem berdiri sebagai lembaga yang mandiri dan mempunyai kewenangan sendiri, sub-sistem – sub - sistem tersebut merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, tidak hanya sistem peradilan pidana itu sendiri akan tetapi juga merupakan bagian sistem luar (struktur kekuasaan) yang lebih besar.

Sistem peradilan pidana merupakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan sarana penal. Analisis pendekatan sistem memperlihatkan bahwa kebijakan kriminal bagian integral dari kebijakan yang lebih besar, yaitu kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan secara makro bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). Sifat terbuka sistem peradilan pidana dan kedudukannya sebagai sub-sistem dari super sistem (sistem sosial) membawa pengaruh besar dalam kinerja sistem peradilan pidana, sehingga kinerja sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh pengaruh kebijakan atau kekuasaan dari luar, termasuk kekuasaan pemerintah.

Hal ini terlihat secara nyata pada sub-sistem penyidikan (dengan berbagai jenis penyidik yang ada kecuali penyidik KPK), sub-sistem penuntutan (kecuali penuntut KPK) dan sub-sistem pelaksana pidana dalam hal ini lembaga pemasyarakatan, bagian dari sistem kekuasaan pemerintah (eksekutif), sebagai bagian (sub-sistem) dari kekuasaan pemerintah, sangat rawan intervensi atau pengaruh atau tarik menarik kepentingan dari struktur kekuasaan. Berkaitan dengan hal itu Chambliss dan Seidman<sup>22</sup> dalam bukunya

---

<sup>22</sup> William J. Chambliss and Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass, Addison-Westley, 1971 hal. 65, menyatakan” Pada masyarakat - masyarakat yang kompleks itu, sejak

yang berjudul "Law, order and power" menggambarkan bahwa sejak pembuatan undang-undang saja pengaruh struktur kekuasaan (dalam hal ini pemerintah.pn) sudah mulai bekerja.

Teori Chambliss dan Seidman tersebut secara yuridis faktual ternyata memang benar, sub-sistem dari sistem peradilan pidana dalam menjalankan fungsinya sangat dipengaruhi, kalau tidak boleh dikatakan sebagai ditentukan oleh struktur kekuasaan sebagai sistem makro dan sub-sistem SPP, sehingga tidak jarang tujuan penegakan hukum terdistorsi oleh kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum, bahkan cenderung berfungsi sebagai alat kekuasaan. Fakta tersebut juga dengan gamblang digambarkan oleh Chambliss dan Seidman bahwa pengaruh struktur kekuasaan tersebut menimbulkan gejala yang disebut *goal substitution* dan *goal displacement*<sup>23</sup>. Dalam *goal substitution* tujuan yang formal organisasi (tujuan penegakan hukum.pn) digantikan oleh kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang akan lebih menguntungkan organisasi di satu pihak dan dilain pihak menekan sedapat mungkin ancaman terhadapnya. Pada *goal displacement*, tujuan-tujuan oraganisasi yang sudah diterima dan disetujui ditelantarkan demi untuk tujuan-tujuan yang lain. Melihat fakta-fakta yang ada dan dihubungkan dengan teori Chambliss dan Seidman, bahwa praktek penyelenggaraan sistem peradilan pidana dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan di luar kepentingan penegakan hukum terlihat dari kasus dihentikannya pemeriksaan Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jawa-Timur yang didahului dengan penurunan status pemeriksaan dari penyidikan menjadi penyelidikan dan berbuntut dengan mundurnya mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur dari dinas kepolisian, adalah membuktikan adanya

---

pembuatan hukumnya struktur kekuasaan telah mulai bekerja", sebagaimana dikutip oleh Sajtipto Rahadjo, dalam *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Ibid, hal 56

<sup>23</sup> Sajtipto Rahardjo, Ibid, hal 59

intervensi (kekuasaan di luar kekuasaan penegakan hukum) mengalihkan tujuan penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai fungsi utama dari organisasi Kepolisian. Contoh lain adanya intervensi terhadap kekuasaan penyidikan oleh internal Kepolisian adalah kasus dimana penyidik harus "setor" atau memberi "upeti" kepada atasan dan lembaga yang dilakukan satuan reserse maupun polisi lalu lintas, adalah bukti adanya penggantian tujuan fungsi dari penegakan hukum dengan tujuan-tujuan untuk mencapai keuntungan pribadi dan lembaga dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum seperti dengan cara pemerasan maupun pengancaman. Hal ini bisa terjadi karena lembaga penyidikan tidak independen sehingga mudah diintervensi<sup>24</sup>.

Di bidang penuntutan contoh kasus sebagaimana telah dipaparkan pada sub-bab di atas seperti sikap resistennya Jaksa Agung (saat itu).<sup>25</sup> untuk memeriksa Kepala Daerah (kasus pemeriksaan Walikota Semarang saat itu). Kondisi lain yang tidak jauh berbeda dengan fakta di atas adalah keputusan Jaksa Agung mengeluarkan SKP2 kasus "Bibit Chandra"

Pandangan Chambliss dan Seidman tentang penyimpangan tujuan organisasi melalui *goal substitution* dan *goal displacement* tersebut di atas, sangat nyata dialami oleh penyidik Kepolisian dalam kasus penurunan status pemeriksaan dari penyidikan

---

<sup>24</sup> Kompas, 9 Maret 2010, hal. 3 Keadaan demikian juga diakui mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Kunarto, bahwa polisi memang kekuarang dana untuk menunjang oprasional, meskipun demikian tidak dibenarkan mencari dana di luar sistem yang dibakukan menjadi sistem. Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap Polri, Jakarta, Cipta Manunggal, 1996, hal 17

<sup>25</sup> Jaksa Agung memberikan statemen dihadapan peserta "Kuliah Umum" di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tanggal 27 Pebruari 2009 di Gedung Pasca Sarnajana Lantai VI bahwa: Kejaksaan belum dapat melakukan pemeriksaan Walikota Semarang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi, karena ijin Presiden belum turun. Sebagai aparat pemerintah dan bawahan Presiden Jaksa Agung tidak akan melakukan pemeriksaan kalau tidak ada ijin presiden meskipun menurut undang-undang sudah bisa dilakukan pemeriksaan asalkan 60 hari sejak ijin pemeriksaan telah diterima dan belum keluar ijinnya maka sudah dapat dilakuakan pemeriksaan tanpa ijin Presiden (Ps. 36 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah)

menjadi penyelidikan dan akhirnya dihentikan sama sekali, dalam kasus dengan tersangka Ketua KPU Jawa Timur. contoh ini menunjukkan secara bahwa fungsi penegakan hukum, dipinggirkan oleh fungsi lain dari Kepolisian yaitu fungsi menjaga ketertiban dan stabilitas politik, karena apabila terbukti terjadi manipulasi suara yang dilakukan Ketua KPU Jawa-Timur sehingga bermuara pada batalnya hasil pemilihan Kepala daerah Jawa Timur, menurut prediksi/logika kepolisian akan terjadi instabilitas politik, bahkan ”perang” horizontal antar pendukung calon. Dalam kasus ini kepentingan organisasi kepolisian untuk menjaga ketertiban dan stabilitas politik lebih mengemuka, dari pada melaksanakan fungsi penegakan hukum. Terjadinya perbenturan kepentingan seperti itu tidak jarang fungsi penegakan hukum selalu dipinggirkan oleh kepentingan-kepentingan diluar penegakan hukum.

Intervensi kekuasaan terhadap fungsi penyidikan yang dilakukan penyidik Polri adalah hal yang nyata, hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dalam disertasi berjudul 'Reserse dan Penyidikan: Sebuah Studi Tentang Interpretasi dan Implementasi Prosedur Penyidikan Kasus Kriminal' dinyatakan bahwa<sup>26</sup>:

“ Fungsi penegakan hukum dengan penyidikan sangat diwarnai oleh adanya diskresi kebebasan bertindak atau memutuskan kebijakan diluar kebiasaan dilakukan oleh pejabat berwenang. Diskresi atau kebebasan ini sebetulnya juga dilindungi oleh undang-undang yang sama. Seringkali, kebebasan ini digunakan oleh atasan kepada bawahan sebagai penyidik untuk melakukan intervensi atas sebuah kasus.”

Dibagian lain juga disebutkan bahwa penyidik adalah bersifat tunggal, artinya penyidik punya otonomi. Bahkan menyidik atasannya sekalipun, misal perwira pertama

---

<sup>26</sup> Tempo Interaktif, Jakarta, 4 Desember 2004

terhadap jenderalanya. Namun, hal ini sering disimpangkan dengan adanya senioritas yang masih kental di lingkungan kepolisian Indonesia<sup>27</sup>.

Fakta yang dihadirkan tersebut, nampak bahwa posisi institusi penegak hukum secara struktural organisasi berada dalam kondisi tidak mandiri, membawa implikasi yang berakibat lembaga tersebut tidak bisa berfungsi sesuai dengan visi misi dan tujuan organisasi, tujuan penegakan hukum dialihkan (diganti) tujuan-tujuan lain di luar kepentingan penegakan hukum. Muncul sikap-sikap permisif, "ragu", "takut", sehingga secara kelembagaan lebih memilih melayani kepentingan kekuasaan. Institusi penegak hukum berada dalam keadaan "terpasung", secara organisasi tidak berjalan maksimal dan lebih melayani kepentingan-kepentingan di luar fungsi utamanya sebagai penegak hukum.

Penegak hukum yang bersih, jujur dan berani terkadang dianggap tidak loyal kepada pimpinan, sering kali harus berhadapan dengan kekuasaan yang berdampak pada pengasingan dari lingkungan pekerjaan, penurunan pangkat, pencopotan jabatan, "pengkotakkan tanpa diberi jabatan maupun pekerjaan .

Implikasi lain yang timbul sehubungan adanya intervensi kekuasaan khususnya terhadap berjalannya proses penegakan hukum adalah kasus berjalan tersendat-sendat bahkan sering dimentahkan, terhenti, terjadi perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif, sehingga tidak ada kepastian hukum. Implikasi yang timbul bisa berwujud penurunan status pemeriksaan dari penyidikan turun menjadi penyelidikan, tidak mengajukan atau menghambat permohonan izin pemeriksaan, mementahkan kasus dengan dalih adanya gelar perkara, pemutasian (kasus Kapolda Jatim terhadap pemeriksaan Ketua KPU Jatim), penghentian perkara terlihat dalam kasus "kriminalisasi KPK". Implikasi (negatif) tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu implikasi terhadap

---

<sup>27</sup> Tempo Interaktif, *Loc-Cit*

proses penyelenggaraan peradilan pidana dan implikasi terhadap aparat penegak hukum secara langsung.

Implikasi berkaitan dengan posisi lembaga penegak hukum yang tidak independen dan kuatnya campur tangan kekuasaan tersebut di atas memang bukan satu-satunya sebab, sebab lain juga dapat memicu hal tersebut seperti lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum, problem moral, pengaruh kebutuhan ekonomi, politik, juga punya andil akan tetapi faktor tidak independen dan intervensi kekuasaan merupakan faktor yang dominan sehingga perlu adanya penataan atau rekonstruksi secara menyeluruh disemua aspek dari sistem hukum, baik substansi, struktur, maupun kultur

## **D. PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA KENUJU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA**

### **D.1 Rekonstruksi Substansi Hukum.**

Rekonstruksi substansi hukum adalah rekonstruksi berkaitan dengan substansi hukum yang mengatur fungsi, kedudukan dan wewenang lembaga penegakan hukum pidana. Penelitian ini menemukan realitas bahwa peraturan saling tumpang tindih (overlap) tidak sinkron baik secara vertikal maupun horizontal. Kondisi peraturan yang tidak sinkron tersebut dapat di kelompokkan menjadi:

1. Aturan yang mengatur sub-sistem peradilan pidana bersifat parsial/sektoral tidak menunjukkan adanya keterpaduan. Setiap aturan hanya mengatur batas kewenangan masing-masing, tanpa menunjukkan keterpaduan antar fungsi dalam sub-sistem. Akibatnya muncul sikap eksklusifisme dan menumbuhkan suburkan rasa “*esprit de corps*,”<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Keadaan tersebut diakui oleh Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKHAHI) Toton Surapto bahwa” koordinasi di antara sesama instansi lembaga penegak hukum merupakan salah satu elemen pokok dalam sistem peradilan terpadu. Tujuannya, agar di antara instansi-instansi tersebut satu sama lain dapat saling mendukung dan memberikan *support* untuk mencapai tujuan-tujuan objektif dari sistem peradilan terpadu tersebut. Sayangnya, menurut Toton, dalam prakteknya yang menonjol justru adanya fragmentasi dalam proses penegakan hukum dari masing-masing lembaga yang terkait. Fragmentasi ini kemudian

Dilihat dari sudut pendekatan system (SPP) rasa "*esprit de corps*," membawa dampak negative terhadap bekerjanya SPP, terutama dalam upaya mewujudkan administrasi peradilan yang baik.

2. Adanya aturan yang bersivat *overlapping*, keadaan ini muncul sehubungan beberapa aturan memberikan pengaturan kewenangan yang sama terhadap beberapa lembaga penegak hukum. Hal ini terlihat terutama pada kewenangan penyidikan, dilakukan oleh beberapa lembaga yang mempunyai kewenangan yang sama sehingga timbul perebutan kewenangan, rivalitas dan memunculkan arogansi masing-masing lembaga karena sama-sama merasa punya kewenangan. Realitas tersebut bermuara pada munculnya pemikiran yang bersifat sektoral/fragmentair sehingga tidak ada keterpaduan di dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu. Kewenangan yang bersifat plural ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi orang (tersangka) yang menjalani proses hukum, akibat setelah diproses oleh salah satu sub-sistem (misal penyidikan) bisa diproses oleh penyidik lain yang punya kewenangan yang sama, meskipun oleh penyidik tersebut dinyatakan tidak cukup bukti.
3. Aturan yang bersifat menegasikan (meniadakan) kewenangan lembaga lain. Muncul sehubungan adanya aturan yang memberikan kewenangan secara umum (kewenangan kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana), ditiadakan oleh aturan lain yang bersifat khusus sehingga lembaga tersebut tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Hak tersebut terlihat dari aturan penyidikan dalam undang-undang kepabeanan, dimana PPNS memiliki kewenangan "monopoli" untuk melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan,

---

menimbulkan eksklusivisme dalam tugas masing-masing lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya akan mengganggu dan mempengaruhi efektivitas sistem pemidanaan."Eksklusisme lembaga inilah yang menyuburkan tumbuhnya rasa *esprit de corps*," tegas Toton. *Esprit de corps* membawa dampak negatif, yaitu dapat menghambat semangat interdependensi sesama lembaga penegak hukum. Bahkan, menurut Toton, dapat menjadi kendala bagi terciptanya administrasi peradilan yang baik". Tersedia dalam <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 10 Nopember 2009



penyidik Polri tidak boleh melakukan penyidikan, kecuali pelaku tindak pidana "tertangkap tangan" dan keadaan-keadaan dimana PPNS Bea Cukai tidak memungkinkan untuk melakukan penyidikan karena faktor geografis

4. Aturan yang tidak sinkron dengan jiwa dan semangat reformasi. Hal ini terlihat dari amandemen UUD NRI 1945 khususnya Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), yang mengakui komponen kekuasaan kehakiman yang merdeka hanyalah kekuasaan mengadili (lembaga pengadilan). Hal ini tidak sesuai dengan semangat reformasi yang menghendaki penguatan institusi sebagai kekuasaan yang merdeka secara integral, sebagai mana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) /UU No. 25 tahun 2000 tentang PROPENAS, yaitu terwujudnya Mahkamah Agung, lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

5. Aturan yang mempunyai sifat "mensubordinasikan" lembaga penegak hukum yang satu dengan yang lain. KUHAP sejak awal menganut ide dasar "differensiasi fungsional", artinya masing-masing sub-sistem terpisah dengan garis batas fungsi dan kewenangan masing-masing. Penyidik mempunyai fungsi utama untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, sehingga dengan bukti tersebut suatu kasus menjadi terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Di dalam KUHAP disepakati masing-masing sub-sistem dalam SPP mempunyai kewenangan yang bersifat linier atau dalam posisi "sederajat" sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangannya tidak saling mengkooptasi, meskipun terdapat fungsi-fungsi kontrol yang bersifat horisontal seperti "pra-peradilan", pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada kejaksaan, izin pengadilan dalam hal penyitaan dan lain-lain. Hal-hal tersebut bisa dimaknai antar sub-sistem terdapat mekanisme check and ballances dalam kesetaraan atau kesederajata. Meskipun demikian dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa dengan adanya aturan tentang

”Pra-penuntutan” yaitu kewenangan Jaksa untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi dengan memberikan petunjuk, di dalam praktek menimbulkan masalah yang serius, berkas bisa berkali-kali bolak-balik dari penyidik ke kejaksaan. Tidak jarang petunjuk Jaksa tidak jelas, berganti-ganti, bersifat mengada-ada sehingga berkas perkara tidak bisa dilengkapi. Dalam kasus seperti ini Penyidik merasa dipermainkan Jaksa, seakan-akan menjadi anak buah atau bawahan Jaksa. Hal ini memunculkan anggapan bahwa, penyidik adalah ”bawahan” atau subordinate lembaga kejaksaan<sup>29</sup>.

## **D.2. Rekonstruksi Lembaga Hukum.**

Prinsip pemisahan kekuasaan negara yang dilandasi oleh nilai-nilai demokratisasi menghadirkan penghargaan yang besar terhadap kekuasaan kehakiman, didudukkan sebagai kekuasaan yang merdeka. Pengakuan tegas termuat dalam konstitusi, tepatnya dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 amandemen ke-3, kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 amandemen ke-3, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga pengadilan di bawahnya meliputi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentau tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan mengadili, sedangkan lembaga lain yang juga melaksanakan kekuasaan kehakiman (kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana) oleh UUD NRI 1945 amandemen digunakan terminologi ”badan lain” yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Menurut Barda Nawawi Arief menyamakan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan ”mengadili” semata, UUD NRI 1945 (amandemen) lebih

---

<sup>29</sup> Wawancara Pribadi, dengan Suliadi Staff Serse Polwiltabes Semarang

menekankan/menonjolkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit.<sup>30</sup>

Kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum pidana, tidak hanya dijalankan atau ditopang oleh lembaga pengadilan semata. Kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana ditopang oleh empat lembaga yang secara linier mempunyai kewenangan yang sangat menentukan. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana dengan model "efek domino", dimana peradilan bergulir dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan (pengadilan) dan pelaksanaan pidana. Dari perspektif sistem peradilan pidana dengan model "kemudi", masing-masing pemegang peran/kewenangan (sub-sistem SPP) mempunyai kewenangan untuk menetapkan hukumnya. Penyidik bisa menghentikan pemeriksaan (menetapkan hukumnya terhadap kasustersebut) dalam hal tidak cukup bukti atau bukan perkara pidana dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga kasus tidak bergulir ke tingkat penuntutan, Jaksa Penuntut Umum dengan instrumen SKP2 (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan) dan kewenangan menyampingkan perkara (*seponering*), dapat menghentikan proses perkara sehingga perkara tidak bergulir pada pemeriksaan pengadilan. Proses pemeriksaan dipengadilan (aktivitas persidangan) ditentukan ada tidaknya proses yang mendahuluinya, artinya dalam kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana, lembaga pengadilan bukan satu-satunya aktor (penentu) dalam proses penyelenggaraan penegakan hukum pidana. Sehingga sangatlah tidak beralasan kalau konstitusi memandang bahwa pemegang kekuasaan kehakiman hanya lembaga pengadilan, sedangkan lembaga yang lain hanya dipandang sebagai

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, Pokok-Pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

lembaga yang mempunyai fungsi berkaitan. Makna berkaitan berarti hanya *supporting* (pendukung).

Secara keseluruhan melihat tiadanya independensi kelembagaan sub-sistem dalam peradilan pidana, perlu adanya penataan yang bersifat sistemik dan menyeluruh (integral), dalam tatanan konstruksi baru, mengacu pada pengertian kekuasaan kehakiman dalam artian luas, di mana sub-sistem dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana (SPP terpadu) lembaga-lembaga pendukung perlu rekonstruksi di bawah satu atap kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) yang berpuncak di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bertindak sebagai "*the top law officer*" dalam penegakan hukum pidana. Sehingga akan terbentuk bangunan yang terfokus pada ranah yudikatif, otomatis sub-sistem-sub-sistem akan merdeka secara integral, sebagai pengembalian kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana.

## SIMPULAN DAN SARAN

### A. SIMPULAN

Mengacu pada permasalahan yang ada, berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan dalam penelitian dengan judul "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman" dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.a. Fungsi sistem peradilan pidana adalah menyelenggarakan penegakan hukum pidana atau mengembalian kekuasaan kehakiman di dalam penegakan hukum pidana. Meskipun demikian kedudukan sub-sistem peradilan pidana, kecuali sub-sistem pengadilan belum bersifat mandiri sebab berkedudukan di bawah kekuasaan eksekutif. Kondisi tersebut mengakibatkan fungsi sistem peradilan

pidana, tidak berjalan optimal akibat campur tangan eksekutif. Sub-sistem pengadilan merupakan satu-satunya sub-sistem peradilan pidana, yang mendapat jaminan konstitusional sebagai kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 perubahan ke-3), baik secara fungsional maupun struktural, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan, anggaran, kepegawaian dan sistem karier di bawah satu atap (*one roof sistem*) Mahkamah Agung. Sedangkan sub-sistem penyidikan terutama (penyidik Polri, PPNS, penyidik Kejaksaan dan penyidik Perwira TNI –AL), sub-sistem penuntutan (jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung) dan sub-sistem pelaksana pidana (pelaksana pidana penjara yaitu Lembaga Pemasyarakatan), baik secara fungsional maupun struktural tidak bersifat mandiri, karena kedudukannya sebagai aparat pemerintah.

- 1.b. Faktor ketidak mandirian sistem peradilan pidana secara rinci berkaitan faktor kelembagaan hukum yang tidak independen, faktor substansi hukum yang tumpang tindih (*overlapping*) dan faktor budaya hukum yang buruk, sehingga pelaksanaan sistem peradilan pidana tidak berjalan optimal, cenderung arogan, ego sentris, komersial dan melayani kepentingan-kepentingan pragmatis di luar tujuan penegakan hukum.
- 1.c. Implikasi yang timbul sehubungan dengan kedudukan sub-sistem peradilan pidana yang tidak mandiri adalah, penegakan hukum tidak berjalan optimal, tersendat-sendat, bahkan melayani kepentingan di luar tujuan penegakan hukum. Sistem peradilan pidana sebagai sistem yang terpadu belum terwujud secara integral, cenderung bersifat parsial, fragmentaris sehingga menimbulkan

persaingan yang tidak sehat antar sub- sistem yang berujung tidak optimalnya kinerja sistem peradilan pidana bahkan dalam kasus rivalitas Polri dengan KPK cenderung bersifat destruktif (merusak) dan mematikan.

2. Rekonstruksi sistem peradilan pidana secara integral dilakukan dengan melakukan penataan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Berkaitan rekonstruksi struktur hukum dari perpektif *administrative of justice*(proses pengelolaan perkara), menempatkan keseluruhan sub-sistem peradilan pidana di bawah atap kekuasaan yudikatif, dan menempatkan Mahkamah Agung sebagai *the top leader* atau *the top law enforcement officier*. Meskipun demikian dari segi administrasi peradilan (*court administration*) kecuali sub-sistem pengadilan, masing-masing sub-sistem memiliki pengelolaan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial bersifat mandiri, terlepas dari Mahkamah Agung.

## **B. SARAN**

1. Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri secara integral, sistem peradilan pidana perlu dibangun atau direkonstruksi kembali sebagai satu kesatuan kekuasaan penegakan hukum pidana, dalam satu atap kekuasaan yudikatif yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bertindak sebagai ("*the top leader* " atau "*the top law enforcement officier*") dari seluruh proses penegakan hukum pidana. Konsekuensi yuridisnya adalah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan pengawasan tidak hanya terhadap lembaga pengadilan, akan tetapi juga mengawasi lembaga penyidikan, lembaga penuntutan

dan lembaga pelaksana pidana sebagai satu kesatuan fungsi pelaksanaan kekuasaan kehakiman

2. Perlu dilakukan reposisi dan peleburan terhadap lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan penyidikan seperti lembaga penyidik Kepolisian, Kejaksaan, PPNS dan TNI-AL serta penyidik yang lain (KPK) dibentuk dalam satu wadah tersendiri sebagai "lembaga penyidikan", sehingga tidak terjadi pluralisme dalam kewenangan penyidikan. Hal ini perlu dilakukan, disamping untuk menghilangkan pluralisme kewenangan juga untuk memberikan kesetaraan kelembagaan seperti sub-sistem yang lain, yang telah berdiri sendiri secara kelembagaan, seperti lembaga penuntutan, lembaga pengadilan dan lembaga pelaksana pidana. Karena selama ini tidak dikenal atau belum dikenal adanya lembaga (dalam arti institusi penyidikan), akan tetapi baru dikenal instansi-instansi pelaksana kewenangan penyidikan. Hal yang sama harus dilakukan terhadap lembaga pelaksana pidana. Lembaga Pemasyarakatan bukanlah satu-satunya lembaga pelaksana pidana (pelaksana pidana penjara). Pelaksana pidana menyebar diberbagai institusi sesuai dengan jenis sanksi pidana yang dieksekusi, oleh kerana itu dibutuhkan penyatuan lembaga pelaksana pidana sehingga terbentuk satu lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan pelaksanaan (eksekusi) semua jenis sanksi pidana.
3. Untuk mengoptimalkan fungsi peradilan pidana secara integral, penataan harus dilakukan tidak hanya terbatas pada penataan peraturan perundang-undangan (segi substansi hukum) yang memang hingga saat ini masih terjadi tumpang tindih (*overlapping*), tidak jelas sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.

Penataan dari segi struktur hukum yang terkait dengan lembaga penopang bekerjanya sistem peradilan pidana juga perlu dilakukan. Pertama penataan sub-sistem sistem peradilan pidana khususnya kewenangan di bidang penyidikan dan pelaksana pidana, berupa penyatuan pelaksanaan peran kedalam satu lembaga atau institusi. Kedua berupa penataan menyeluruh bangunan sistem peradilan pidana sehingga terbentuk bangunan sistem peradilan pidana dengan sub-sistem lembaga penyidikan, lembaga penuntutan, lembaga pengadilan dan lembaga pelaksana pidana, dimana keseluruhan sub-sistem tersebut bernaung di bawah kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikati) yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Dalam konteks ini Mahkamah Agung ditempatkan sebagai "*the top law enforcement officer*" yang mempunyai kewenangan pengawasan dan bertindak sebagai koordinator terhadap pelaksanaan keseluruhan sub-sistem peradilan pidana. Konsekuensi logis dari hal tersebut, keseluruhan sub-sistem peradilan pidana secara struktural tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif. Secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari sistem peradilan pidana, perlu dibangun budaya hukum yang lebih mendukung bekerjanya sistem peradilan pidana secara terpadu, antara lain dengan upaya-upaya aktualisasi nilai-nilai moral dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R, dan D.P.M Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Restu Agung, 2007
- Admasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bandung, Penerbit Putra A Bardin, 1996
- ....., Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, editor : Aman Sembiring Meliala dan Agus Takariawan, Bandung, Mandar Maju, 2001
- ....., Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ali, Achmad, Tinjauan Normatif dan Sosiologis Kasus Dugaan Suap Hakim Agung, Diktum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, LeIP. Edisi I tahun 2002
- ....., Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Anwar, Yesmil, Adang, Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- ....., *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Palembang, Orasi Ilmiah Fakultas Hukum UNSRI, 2004
- ....., *Implikasi Perubahan UUD'45 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- ....., *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Islam Indonesia, 2005
- ....., *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet. I, Jakarta, Balai Pustaka, 1998
- Azhari, Aidul Fitriadi, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*, Makalah : Jakarta, 2005
- Basuki, Kontoro, *Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 45*, dalam *Komisi Hukum Nasional, Gagasan Amandemen UUD 45 Suatu Rekomendasi*, Jakarta, diterbitkan oleh Komisi Hukum Nasional, 2008
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1996
- Cleland, David I, and William R King, *Management :A System Approach*, New York, Mc Crawhill Book. Co. 1972
- Chambliss, William J. and Seidman, Robert B, *Law, Order and Power*, Reading, Mass, Addison-Westley, 1971
- Effendy, Marwan, *Kejaksaaan RI Posisi Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fajrul Falaakh, Mohammad, *Gagasan Amandemen UU 1945 Suatu Rekomendasi*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2008
- ....., *Kebijakan Reformasi Hukum Suatu Rekomendasi*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2007
- Friedman, Lawrence Meir, *“What Is a Legal System”* dalam *American Law.W.W. Norton and Company*, New York, 1984

- ....., American Law : an Introduction, 2<sup>nd</sup> edition, New York: W.W Norton &Company, 1998
- Habermas, Jurgen, The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory, Cambridge, Mass: The MIT Pres, 1999
- Hamilton, Alexander, 2005, *The Federalist No. 78*, Tersedia di: <http://www.constitution.org/fed/federal78.htm>. Dikutip 5 Nopember 2005.
- Hamzah, Andi, Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema, "Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan", Denpasar, BPHN, DEPKUMHAM RI, 14-18 Juli 2003
- ....., Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, Jakarta, Ketua Tim RUU-KUHAP, 2008
- Harahap, M Yahya, "KUHAP Memadai Sebagai Sarana Peradilan Terpadu", Diskusi Hukum *Integrated Criminal Justice System*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, tanggal 25-26 tahun 1990
- Harkrisnowo, Harkristuti, "Kejaksaan Agung dalam Tatanan Kelembagaan: Beberapa Catatan Awal", Makalah Seminar Hukum dalam Kontek Perubahan Kedua UUD 1945, Jakarta, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 24-26 Maret 2000
- ....., "Menyoal Independensi Kejaksaan Agung : Beberapa Catatan Pemikiran" Kumpulan Makalah, Jakarta, Komisi Hukum Nasional, 2001
- ....., "Membangun Strategi Kinerja Kejaksaan bagi Peningkatan Produktivitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas Publik", Suatu Usulan Pemikiran", Seminar Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 22 Agustus 2001
- Hasibuan, Albert, KUHAP Sebagai Sarana Peradilan Terpadu, , Yogyakarta, Diskusi Hukum *Integrated Criminal Justice System*, 25-26 Juli 1990
- Hazairin, Demokrasi Pancasila, Jakarta, Penerbit Bina Aksara, 1985
- Heyst, B.J van, "*The Netherlands*", dalam Shimon Shetreet dan Jules Deschenes, eds, *Judicial Independence : The Contemporary*, Debate, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1985
- Hoefnagels, G. Peters, *The Other Side of Criminology*, Holland, Kluwer-Deventer, 1973
- Hulsman, M.L.Hc, Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan

- Hukum, Penyadur Soedjono Dirdjosisworo, Jakarta, CV Rajawali, 1984
- Ismail, Wagiono, Pendekatan Sistem Dalam Management Organisasi, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1984
- Kabul, Imam, Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, Kurnia Alam, 2005
- Kristiana, Yudi, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Prograssif Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Semarang, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2007
- Komisi Hukum Nasional, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi, Jilid II, Jakarta, 2007
- ....., Sewindu Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Mendorong Reformasi Hukum Di Indonesia, Jakarta, 2009
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007
- ....., Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009
- Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap Polri, Jakarta, Cipta Manunggal, 1996.
- Lapatra, J W, Analizing The Criminal Justice System, Toronto, Lexington Books, 1978
- Lev, Daniel S, "Legal Evolution and Authority in Indonesia", Kluwer Law International 2508CN The Hague. The Netherlands, 2000
- Loqman, Loebby, Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta, Penerbit Datacom, 2002
- ....., HAM Hak Asasi Manusia Dalam HAP Hukum Acara Pidana, Jakarta, Penerbit Datacom, 2002
- Muhammad, Rusli, Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung Jawab, Semarang, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2004
- Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang Porses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Jakarta, Penerbit Dekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008

- Mertokusumo, Sudikno, Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1983.
- Mujahidin, Ahmad, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Semarang, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2006
- Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta, The Habibie Center, 2002
- .....,Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab, Jakarta, The Habibie Center, 2002
- .....,Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- .....,Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997
- .....,Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Semarang, Kanwil Kehakiman Jawa-Tengah, 1994
- ....., Sinkronisasi Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Mewujudkan *Integrated Criminal Justice System*, Yogyakarta, Makalah Pembanding Diskusi Hukum *Integrated Criminal Justice System*, 25-26 Juli 1990
- Mahfud MD, Moh, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, Penerbit PT Gama Media, 1999.
- .....,Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta, Penerbit PT Gama Media, 1999.
- Manan, Bagir, Pembaharuan Lembaga Peradilan, Jakarta, Makalah International Seminar On Criminal Justice System, Jointly Conducted by :BAPPENAS, UNAFEI, JICA, Faculty of Law University of Indonesia, 18-20 December 2002)
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1992
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2002
- Morris, Norval, "Introduction", dalam "Criminal Justice in Asia, The Quest For An Integrated Approach, Unafei, 1982

- Nawawi Arief, Barda, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998
- .....,Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006
- .....,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- ....., Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008
- ....., Pokok-Pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka”, Makalah sebagai bahan masukan Penyusunan Laporan Akhir Tim Pakar Departemen Kehakiman, periode 1998/1999)
- ....., Independensi Dan Sinkronisasi Wewenang Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu” Makalah Pada Pembahasan RUU Kejaan, 2002.
- ....., ”Kebijakan Pengembangan Peradilan”, Makalah Seminar Nasional Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia, Semarang: FH UNDIP, 1999
- .....,Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum PidanaMenyongsong Generasi Baru Hukum Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007
- .....,Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, dalam Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009
- ....., Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII Dan Konvensi Hukum Nasional tahun 2008, Semarang, Pustaka Magister Semarang, 2009
- .....,Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Kontek Siskumnas dan Bangkumnas, Makalah Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Hukum Progresif”, Semarang, FH UNDIP, 19 Desember 2009
- ....., Menembus Kebuntutan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif, Makalah Seminar, Semarang, 19 Desember 2009

- ....., Reformasi Sistem Peradilan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010
- Panggabean, Henry P, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari - hari Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001
- Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, 1995
- Patton, Michael Quinn , *Qualitative Evaluation Methods*, Beverly Hills, Sage Publications, 1987
- Poernomo, Bambang, Perkembangan Persepsi Hukum dan Penegakannya Dalam Rangka Membangun Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta, Makalah Pemanding Diskusi Hukum *Integrated Criminal Justice System*, 25-26 Juli 1990
- ....., Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum Di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1989
- Polomo, Margaret M, Sosiologi Kontemporer , Jakarta, Penerbit VC Rajawali, 1984
- Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009
- ....., Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Penerbit Sinar Baru, tanpa tahun
- ....., Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009
- ....., Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta, Kompas, 2003
- Ramelan, Rahadi, Lembaga Pemasarakatan Bukan Penjara, Kompas 19 Mei 2007
- Rasjidi, Lili dan IB Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Penerbit Pt Remaja Rosdakarya, 1993
- Reksodiputro, Mardjono, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jakarta, Universitas Indonesia, 1993

- ....., Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994
- ....., Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994
- ....., Sistem Peradilan Pidana (Peranan Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994
- ....., Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Makalah Kuliah Umum di Universitas Jambi, 2010
- Ritzer, George, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Terjemahan, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers, 1992
- Rosidah, Nikmah, Manfaat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah, 5 Nopember 2005
- Saleh, Ismail, Peranan Hukum Dalam Pembangunan dan Pembangunan Di Bidang Hukum, Jakarta, Departemen Kehakiman R.I., 1986
- Santoso, Topo, Polisi dan Kejaksaan: Keterpaduan atau Pergulatan ?, Jakarta, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000
- Sekretariat Jenderal MPR RI, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 2003
- Seno Adji, Indriyanto, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, Jakarta, Kompas, 2009
- Setyowati, Dina dan Rini Narwati, Kewenangan Polri dan TNI AL Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Republik Indonesia, Laporan Penelitian
- Sidharta, Arief, Praktisi Hukum Dan Perkembangan Hukum, dalam Buku "Wajah Hukum Di Era Reformasi", Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000
- Silaban, M.H, dan Murni Rauf, Sinkronisasi Pelaksanaan Fungsi Penegak Hukum dalam Mewujudkan *Integrated Criminal Justice System*, Yogyakarta, Diskusi Hukum *Integrated Criminal Justice System*, 25-26 Juli 1990
- Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, 1983



- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Cetakan ke-2, 1976
- ....., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986
- ....., *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, 1983
- ....., *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1983
- ....., *Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi Ke - IV*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1986
- Susanto, Anthon F, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2004
- Susanti, Bafitri, *Kebijakan Pemerintah dalam Penegakan Hukum Mau Dibawa Kemana?*, tersedia di [WWW.pemantauperadilan.com](http://WWW.pemantauperadilan.com), diakses tanggal 14 Januari 2009
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia, 1993
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2005
- Syahrizal, Ahmad, *Evolusi Kekuasaan Kehakiman dalam Empat Periode UUD*, Jakarta, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Termoshuizen, Marjanne, *"The Concept of Rule of Law"*, Jurnal Hukum Jantera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004
- Teubner, Gunther (Ed) , *Dilemmas of Law in the Welfare State*, Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1986
- Thohari, A Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, Penerbit ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004
- Tunas, Billy, *Memahami dan Memecahkan Masalah dengan Pendekatan Sistem*, Jakarta, Penerbit PT Nimas Multina, 2007).
- Tjiptonugoro, Dony, Jakarta, Penerbit Konsorsium Reformasi Hukum Nasional KRHN, 2005

Umar, Bambang Widodo, Jati Diri Polri Dipermsalahkan, Makalah, Jakarta 2007

Wahyudi, Agus, Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek, Jakarta, Jantera (Jurnal Hukum), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Edisi 8-Tahun III Maret 2005

Warrasih Esmi, Pranata Hukum Telaah Sosiologis, Semarang, Penerbit PT Suryandaru Utama, 2005

Warren, Roger K, *The Importance of Judicial Independence and Accountability*, diakses dari [http://www.ncsconline.org/WC/Publication/KIS/JudInd\\_Speech\\_Script.pdf](http://www.ncsconline.org/WC/Publication/KIS/JudInd_Speech_Script.pdf). pada tanggal 5 Juni 2008

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 2 PNPS Tahun 1946 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 46 Tahun 2006 tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Komisi Pemberantasan Korupsi Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia

### **Instrumen Internasional:**

*International Bar Association Code of Minimum Standard of Judicial Independence, The Jerusalem Approved Standard of the 19th IBA Biennial Conference Held on Friday, 22nd October 1982, in New Delhi, India.*

*Universal Declaration of Human Right 1948*

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966*

*International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, New Delhi 1982;*

*Universal Declaration on the Independence of Justice, Montreal 1983*

*Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985*

*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 1990.*

*Vienna Declaration and Programme of Action 1993*

*Beijing Statement of Principles of the Independence of Judiciary of the Law Asia Region, 1995.*

**Kamus:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Tiga, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional, 2001

**Koran/Majalah:**

Tempo Interaktif, 4 Desember 2004

Kompas, tanggal 26 September 2006

Kompas, tanggal 19 Mei 2007

Koran Tempo, tanggal 27 Maret 2009

Media Indonesia, tanggal 24 Februari 2010

Kompas, tanggal 4 Maret 2010

Kompas, tanggal 9 Maret 2010

Majalah Tempo, Edisi 28 Juni – 4 Juli 2010

**Web Site:**

<http://diknas.go.id>

<http://www.ristek.go.id>

<http://www.berpolitik.com>

<http://www.digilib.ui.ac.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.ncsconline.org>

<http://www.bi.go.id>

[http://www. Constitution.org](http://www.Constitution.org)

<http://antikorupsi.org>

<http://www.seputar-indonesia.com>

<http://www.kapanlagi.com>

<http://www.thefreedictionary.com>

<http://en.wikipedia.org>

<http://www.legislation.org>

